


**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
No. 49 /PUU – IX/ 2011 TERHADAP UJI MATERIIL
UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG No. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

ANDRIYANTO DWI SETYAWAN

No. Mahasiswa : 04410256

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2011**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
No. 49 /PUU – IX/ 2011 TERHADAP UJI MATERIIL
UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG No. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal 25 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 26 April 2012

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Drs. H. Munthoha, SH. M.Ag.
2. Anggota : Dr. Saifudin, SH. M.Hum.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, MA, MH. Ph.D.

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan

(Dr. Rusli Muhammad, SH., MH)
NIP/NIK. 195406121984031001

MOTTO

§ Bukankah Allah itu Maha Hakim Yang seadil-adilnya

§ (Q.S. AT-TIN 8)

§ Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah SWT, karena Dia telah memberimu Petunjuk Dan Semoga Kamu Bersyukur KepadaNya.

§ (Q.S. AL-BAQOROH ,11.185)

§ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

§ (Q.S. ALAM NASYRAH, 6)

§ *"Ilmu itu dapat maju ditangan srjana yang berkarakter. Orang yang berkarakter tidak dapat diasingkan lagi; Ia tahu menghargai pendapat orang lain; berani membela kebenaran sesuai keyakinannya; Dan berani mempertahankan pendapat walaupun bertentangan dengan pendapat masyarakat pada umumnya"* (Mohammad Hatta)

PERSEMBAHAN

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.
Sesungguhnya atas kehendak Allah semua ini terwujud tiada kekuatan, kecuali
dengan pertolongan Allah.

Karya Tulis Ilmiah ini penulis persembahkan untuk:

Orang tuaku tercinta yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya dengan tulus
ikhlas untuk mendidik dan mendoakan demi kelancaran serta kebaikan studi dan
masa depanku, dan kepada kakakku dan adikku tersayang yang telah memberikan
semangat untuk selalu terus berusaha dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi
ujian darinya.

Seseorang yang selama ini telah mengerti dan memahamiku dengan tulus bersamamu
kuperoleh anugerah yang terindah, terima kasih untuk semuanya..

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr, Wb

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Berkah dan KaruniaNya sehingga Penulis telah berhasil menyelesaikan tugas Penulisan Hukum dalam judul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 49 /PUU – IX/ 2011 TERHADAP UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI”, sekaligus telah berhasil menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia .

Berkaitan dengan telah selesainya Penulisan Hukum ini, Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H.. Rusli Muhammad, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Munthoha, SH. M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I Penulis, yang telah memberikan bimbingan, arahan serta semangat kepada Penulis dalam menyusun Penulisan Hukum ini.
3. Bapak Busyro Muqodas, SH, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Segenap Dosen yang telah mendidik penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

5. Segenap staff akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia khususnya kepada Ibu Maemunah serta Bapak Yuli, yang memberikan bantuan dalam bidang akademik kepada Penulis.
6. Sub bagian umum, yang telah bersedia meluangkan waktunya berdiskusi guna mendapatkan data demi terlaksananya karya tulis ilmiah ini.
7. Kedua orang tua ku yaitu Bapak Drs. Supriyanto M.Pd, dan Ibu Endang Sriyanti, S.Pd, yang selalu memberikan dukungan doa, materi dan semangat kepada Penulis selama Penulis menjalani pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Serta buat Kakak ku Mas Anton beserta istri Mbak Yuni dan si kecil “Rizki”, adik ku Nur Sahid Triatmojo (Nanung).
8. Mas Wawan beserta istri Mbak Nunik yang telah memberikan perhatian, semangat, dan kasih sayangnya untuk penulis sehingga dapat kembali menyusun skripsi ini untuk memperoleh gelar sarjana.
9. Mbak Sari beserta suami Mas Rizal yang selalu memberi semangat pada penulis dalam segala hal.
10. Seseorang yang selama ini telah mengerti dan memahamiku dengan tulus bersamamu kuperoleh anugerah yang terindah, terima kasih untuk semuanya..
11. Teman-teman kos “Junkiest Community” Taman Siswa : Amien (kuncung), Laziem (zimbabwe), Dodiek, Budie, Eriek (jangkriek), Mas Yudha (si Om) kalian tak akan terlupakan kawan “*best friends forever*”.

12. Teman-temanq kos “D’Partomos Community” yang selalu ada disaat aku membutuhkan kalian khususnya Kak Opi’zonna yang selama ini telah memberi motivasi, dukungan, serta arahan dalam penyusunan skripsi ini maupun dalam pergaulan sehari-hari “*thanks brother*”.
13. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2004/2005, sahabat Jogja yang tak terlupakan, teman-teman KKN angkatan 34 Unit 89, serta semua pihak yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
14. Semua pihak terkait yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan selama Penulis menjalani pendidikan S1.

Penulis menyadari sepenuhnya, skripsi ini masih jauh dari sempurna, dengan kemampuan yang sangat terbatas, penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif. Akhir kata, Penulis mempunyai harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. ‘Amien.

Wabillahit Taufiq wal hidayah

Wassalamuallaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Desember 2011

Penulis,

Andriyanto Dwi Setyawan

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
D.1. Pengertian Negara Hukum	7
D.2 Kekuasaan Kehakiman	9
D.3 Judicial Review	13
D.4 Kewajiban dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	17
E. Metode Penelitian	19
F. Sistematika penulisan	21
G. Daftar Pustaka	22
H. Lampiran	22

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UU No. 24 TAHUN 2003 DAN UU No. 8 TAHUN 2011 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UU No. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi..	23
--	----

1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagai awal pembentukan Mahkamah Konstitusi	23
2. Kandungan yang termuat dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003	25
B. UU No. 8 Tahun 2011 sebagai perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi	38
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN MK No. 49/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN UU MK	42
A. Identitas para pihak pemohon judicial review mengenai UU No. 8 tahun 2011	42
B. Posisi Kasus	46
C. Alasan-Alasan Para Pemohon	49
C.1. Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.....	49
C.2. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 22A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.....	52
C.3. Pasal 15 ayat (2) huruf d dan frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945.....	55

C.4. Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.....	59
C.5. Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945.....	62
C.6. Pasal 50A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 22A dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.....	67
C.7. Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.....	70
C.8. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.....	74
C.9. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang	

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.....	76
D. Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi	77
E. Analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU- XI/2011	79
F. Analisis terhadap putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 tentang UU No. 8 Tahun 2011	112

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	122
B. Saran	125



ABSTRAK

Karya tulis ilmiah ini berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 49 / PUU – IX / 2011 UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI”. Penulis ini melatar belakangi oleh dibentuknya sebuah Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah guna merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi No. 24 Tahun 2003, Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2011. Dengan adanya revisi ini ternyata banyak pihak yang tidak setuju, mereka beranggapan dengan adanya revisi ini justru makin mempersempit kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Atas alasan tersebut mereka mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 kepada Mahkamah Konstitusi. Dari hasil persidangan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 49/PUU-IX/2011, dalam amar putusan tersebut ada satu pasal yang tidak dikabulkan yakni Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011. Permasalahan yang akan dijawab dalam skripsi ini adalah : analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 serta analisis terhadap Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011. Dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku. Dari data yang diperoleh akan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara menganalisis permasalahan atau menggambarkan atau mendeskripsikan yang diuraikan kedalam bentuk kalimat sehingga diperlukan gambaran yang jelas dari pokok bahasan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan Pasal 57 ayat (2a) ternyata telah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-IX/2011 dalam pokok perkara “Ultra Petita dan Hukum Pidana Narkotika”. Isi dari Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 terkait dengan larangan putusan ultra petita Mahkamah Konstitusi, yaitu larangan bagi MK untuk membuat putusan *ultra petita* atau putusan yang melebihi apa yang diminta oleh pemohon dalam permohonannya. Dari hasil penelitian bahwa dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi ternyata belum terdapat mengenai ultra petita, ketentuan ultra petita hanya ada dalam Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta padanannya Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) Rbg, dikenal sebagai hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan negeri dan pengadilan agama, memuat larangan untuk mengadili dan memutus melebihi dari pada yang diminta (*petitum*). Dalam permasalahan ini dapat ditarik kesimpulan bahawa DPR bersama Pemerintah hendaknya melakukan kajian yang lebih mendalam lagi dalam membuat suatu UU, kecenderungan Mahkamah Konstitusi memutus *ultra petita* masih cukup relevan sepanjang putusannya mengandung aspek sosiologis yang bermanfaat bagi masyarakat, serta untuk menegakkan keadilan substantif. Berkaitan dengan hal tersebut hendaknya dibuat aturannya dengan jelas dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keinginan dari negara untuk menciptakan kepastian hukum bagi seluruh warga negara diwujudkan dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga peradilan di samping lembaga Mahkamah Agung. Latar belakang kelahiran Mahkamah Konstitusi ini adalah sebagai penguatan prinsip *checks and balances*, selain itu juga untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi (*judicial review*). Senada dengan itu, Mahfud MD mengatakan “*Hal yang tampaknya cukup baik dari gagasan penguatan checks and balances di dalam perubahan UUD 1945 adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang antara lain diberi wewenang oleh UUD hasil perubahan untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD. Lahirnya MK merupakan jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian atas UU terhadap UUD yang sebelumnya sama sekali tidak dapat dilakukan*”.¹

Sangat jelas bahwa kelahiran MK adalah sebagai amanat dari perubahan UUD 1945 sebagai penguatan prinsip *checks and balances* yang mempunyai salah satu wewenang melakukan *judicial review*, jadi dengan adanya MK lembaga *legislative* (DPR) tidak dapat lagi membuat undang-undang secara serampangan baik karena kepentingan politik para anggotanya maupun karena kelemahan pemahaman atas

¹ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara (Pasca Amandemen Konstitusi)*, Cetakan Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Mei 2011, hal 73 – 74.

substansi dan prosedur-prosedurnya. Sebab kalau itu terjadi dan ternyata isinya bertentangan dengan UUD atau ternyata prosedur pembentukannya salah, MK dapat menguji untuk kemudian membatalkannya.²

Maka dari itu, kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat penting sekali dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan guna terlaksananya prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi sebagaimana diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Prinsip tersebut harus mampu diimplementasikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan peradilan sebagaimana kewenangan yang diberikan kepadanya.

Dalam kenyataannya, kehadiran MK ini terbukti baik sebab hanya dalam waktu kira-kira tiga tahun sejak kelahirannya (tepatnya sampai akhir tahun 2006) sudah tercatat sebanyak 99 kasus permintaan pengujian isi UU terhadap UUD dan banyak diantaranya yang dibatalkan oleh MK. Harus diakui bahwa kenyataan ini merupakan kemajuan dalam pembangunan hukum, terutama tertib tata hukum di Indonesia.³

Kasus yang akan diangkat oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah tentang keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu putusan No. 49 / PUU-IX / 2011 tentang pengujian UU Mahkamah Konstitusi, kasus ini berawal dari dikeluarkannya UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar

² Ibid, hal 75

³ Ibid hal 75.

Negara Republik Indonesia 1945. Para pemohon (legal standing) telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Juli 2011 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 Juni 2011 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 264/PAN.MK/2011 dan diregister pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2011 dengan registrasi perkara Nomor 49/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2011.

Para pemohon berpandangan bahwa revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi oleh DPR dan Pemerintah telah menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan menyebabkan pertentangan dengan UUD 1945 terutama terkait keberadaan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h); Pasal 10; Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h; Pasal 26 ayat (5); Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e; Pasal 50A; Pasal 57 ayat (2a); Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK).

Terhadap permohonan judicial review UU No. 8 Tahun 2011 yang diajukan oleh para pemohon (legal standing) Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan No. 49/PUU-IX/ 2011 yang isi dalam putusan tersebut adalah :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa **“dan/atau pernah menjadi pejabat negara”**, Pasal 26

ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50A, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa **“dan/atau pernah menjadi pejabat negara”**, Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50A, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak dapat diterima.

5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Bila kita lihat dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut diatas menyebutkan bahwa permohonan para Pemohon mengenai Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak dapat diterima.

Permohonan terhadap Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang ternyata dalam keputusan tersebut tidak diterima atau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi menarik penulis untuk mengkaji lebih lanjut sehingga melakukan penelitian terhadap putusan tersebut.. Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengadung arti bahwa dalam pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi dilarang membuat putusan diluar permohonan yang diajukan oleh para pemohon, dengan kata lain Mahkamah Konstitusi hanya boleh memutus perkara berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Menariknya putusan mengenai pasal tersebut untuk dilakukan penelitian, untuk dijadikan sebagai karya ilmiah adalah karena dalam pasal tersebut menurut beberapa pandangan bahwa Pasal 57 ayat (2a) UU MK yang mengatur mengenai pembatasan bentuk dan amar putusan Mahkamah Konstitusi jelas-jelas bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Hal tersebut jelas menyebabkan Mahkamah Konstitusi dibatasi dalam menemukan semangat keadilan substantif bukan keadilan yang dikehendaki oleh para Pemohon semata.

B. Perumusan Masalah

Dari beberapa penjabaran yang penulis jelaskan di latar belakang masalah, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi latar belakang dari para *legal standing* mengajukan permohonan *judicial review* tentang UU No. 8 tahun 2011 kepada Mahkamah Konstitusi?
2. Apa yang menjadi pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi dalam menghasilkan putusan No. 49/PUU-IX/2011 dari uji materiil terhadap pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 mengenai pengujian terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang para *legal standing* mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 kepada Mahkamah Konstitusi.

2. Untuk mengetahui apa pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi dalam menghasilkan putusan No. 49/PUU-IX/2011 dari uji materiil terhadap pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?

D. Tinjauan Pustaka

D.1. Pengertian Negara Hukum

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana sebelumnya ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya diakomodir dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) amandemen UUD 1945 yang berbunyi : “ *Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Prinsip negara hukum ini memberikan arah terhadap pelaksanaan kehidupan kenegaraan di Indonesia yang harus didasarkan pada nilai-nilai hukum yang berlaku. Suatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal, sudah didambakan sejak Plato menulis “*Nomoi*”.

Immanuel Kant memberikan gambaran tentang negara hukum berfungsi sebagai penjaga malam, artinya tegas negara hanya menjaga saja hak-hak rakyat jangan diganggu atau dilanggar, sedangkan mengenai kemakmuran rakyat negara tidak boleh campur tangan negara sebagai *nachtwachker staat*. J Stahl menambahkan unsur- unsur negara hukum menjadi empat yaitu :

1. *Pertama*, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. *Kedua*, pemisahan kekuasaan;
3. *Ketiga*, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan;
4. *Keempat*, peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri.

Selanjutnya Dicey mengemukakan tiga unsur utama pemerintahan yang kekuasaannya di bawah hukum (*rule of law*) yaitu :

- a) *Supremacy of law* artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum).

- b) *Equality before the law*, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara.
- c) *Constitution based on individual rights*, artinya konstistusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.⁴

Sebagaimana dikemukakan di atas, tentang prinsip negara hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Amandemen UUD 1945, sebagai salah satu persyaratan penting dari sebuah negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat(1) amandemen UUD 1945). Sehubungan dengan konsep negara hukum Indonesia, Pasal 1 ayat (2) amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa: *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijalankan berdasarkan UUD, memberikan penfsiran bahwa kedaulatan tersebut haruslah dijalankan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku”*.

Studi tentang demokrasi sebagai sistem politik tidak dapat dilepaskan dari studi tentang hukum, sebab dari keduanya dapat diibaratkan dua sisi dari sekeping mata uang. Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik bahkan mungkin menimbulkan anarki, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang elitis dan represif. Bagaimana bentuk dan mekanisme yang diinginkan dari suatu gagasan tentang demokrasi tentu harus dituangkan di dalam aturan-aturan hukum dan kepada aturan-aturan hukum itulah

⁴ Dahlan Thaib. *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, September 1999, cetakan pertama, hal. 22 – 24.

setiap konflik dalam demokrasi harus dicarikan rujukannya. Bahkan lembaga-lembaga negara yang akan dibentuk di dalam sistem yang demokratis haruslah dituangkan di dalam konstitusi yang pada dasarnya merupakan norma dasar atau hukum yang tertinggi di dalam suatu sistem pemerintahan.

D.2 Kekuasaan Kehakiman

Negara hukum atau dikenal dengan *Rechtsstaat* (Eropa Kontinental) dan *Rule of Law* (Anglo Saxon), merupakan suatu penamaan yang diberikan oleh para ahli hukum pada permulaan abad ke-20 terhadap gagasan konstitusionalisme. Konsep negara hukum yang digunakan pada masa sekarang ini sebenarnya adalah konsep negara formal (negara hukum klasik) yang muncul pada abad ke-19, yang kemudian berkembang menjadi gagasan mengenai negara hukum material (negara hukum modern) yang dikenal sekarang.

Setelah abad ke-20, terjadi perubahan dalam gagasan mengenai negara hukum, sehingga timbul pemikiran mengenai negara hukum modern. International Commission of Jurists dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 sangat memperluas konsep mengenai *Rule of Law* ini dan menekankan apa yang dinamakan “*the dynamic aspects of the Rule of Law in modern age*”. Dikemukakan adalah syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* adalah sebagai berikut :⁵

1. Perlindungan konstitusional.

⁵ KRHN dan LeIP, *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Indonesian Center for Environmental Law, Jakarta, 1999, hal 2.

2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan Umum yang bebas.
4. Kebebasan menyatakan pendapat.
5. Kebebasan berserikat / berorganisasi dan beroposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan

Dalam ciri-ciri negara hukum tersebut, terlihat bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak merupakan suatu komponen yang penting dalam negara hukum. Dengan adanya independensi kekuasaan kehakiman sebagai ciri utama negara hukum, maka diharapkan kekuasaan kehakiman dapat melakukan fungsi kontrol terhadap kekuasaan-kekuasaan negara lainnya disamping mencegah atau mengurangi terjadinya penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.

Kesadaran akan krusialnya keberadaan kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam setiap negara hukum modern melahirkan beberapa instrumen hukum internasional yang dibuat untuk mendesak terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman secara universal. Sementara itu independensi kekuasaan kehakiman masih belum menampakkan wujudnya di Indonesia. Kondisi kenegaraan di Indonesia yang terjadi selama ini menampilkan kekuasaan negara yang tersentralistik di tangan kekuasaan eksekutif. Cabang-cabang kekuasaan negara yang lainnya seperti cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif (sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman) tampak berperan marjinal bahkan ter subordinasi oleh kekuasaan eksekutif.

Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 politik hukum di bidang peradilan dan kekuasaan kehakiman juga mengalami perubahan menjadi berkembang, kalau dulu kekuasaan kehakiman hanya diletakkan dan berpuncak pada Mahkamah Agung

(MA), sekarang puncak kekuasaan kehakiman ada dua yakni Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa MA memegang kekuasaan kehakiman dalam perkara konvensional, sedangkan MK memegang kekuasaan kehakiman dalam perkara ketatanegaraan yakni pengujian UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pendapat DPR bahwa Presiden/Wakil Presiden melanggar larangan tertentu yang disebut dalam UUD, memutus pendapat DPR bahwa Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden, memutus perkara pembubaran partai politik, dan memutus sengketa tentang hasil pemilu.

Meskipun begitu, sebenarnya pembedaan kekuasaan kehakiman tidak dapat disederhanakan seperti itu sebab ada masalah yang seharusnya dianggap konvensional, tetapi menjadi kompetensi MK (misalnya sengketa pemilu dan pembubaran parpol) dan ada masalah yang idealnya menjadi kompetensi MK, tetapi dijadikan kompetensi MA (misalnya pengujian peraturan perundang-undangan). Idealnya, dua lembaga kekuasaan kehakiman ini mempunyai rumpun atau garis kompetensi yang tegas yakni yang satu mengurus konflik atau perkara-perkara antarorang/lembaga, sedangkan yang lainnya mengurus konflik antar peraturan perundang-undangan melalui pengujian.

Fungsi kekuasaan kehakiman, dalam hal ini lembaga peradilan, untuk melayani masyarakat pencari keadilan dan sebagai penjaga penegakkan hukum juga terlihat belum dilaksanakan dengan profesional. Hal ini antara lain dapat dilihat dari

lemahnya manajemen dan sistem informasi mengenai putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan. Selain itu manajemen perkara yang terlalu panjang dan birokratis serta adanya *overlapping* tugas dan “jalur” karier yang tidak jelas bagi hakim juga menunjukkan tidak profesionalnya lembaga peradilan pada saat ini, hal mana turut menyebabkan lamanya waktu untuk berperkara.

Sebagai salah satu cabang kekuasaan negara, kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 diatur dalam dua pasal yaitu pasal 24 dan 25. pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa “kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang”. Ayat 2 pasal ini menyebutkan bahwa “susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang”. Pasal 25 UUD 1945 menyatakan bahwa “ syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang”. Dalam penjelasan pasal 24 dan 25 UUD 1945 telah dinyatakan secara tegas bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Terlihat bahwa UUD 1945 hanya mengatur secara sangat umum mengenai kekuasaan kehakiman, apalagi kalau dibandingkan dengan konstitusi negara lain.⁶

Berbicara mengenai kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari asas-asas umum peradilan yang baik, seperti materi hukum yang lain maka kekuasaan kehakiman juga mempunyai asas-asas yang menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan

⁶ Ibid hal 14

dalam kekuasaan kehakiman secara umum. Asas-asas hukum umum kekuasaan kehakiman (peradilan) yang baik diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut :⁷

- a. Asas Kebebasan Hakim
 - b. Hakim Bersikap Menunggu
 - c. Hakim Aktif
 - d. Asas Hakim Bersikap Pasif (*Tut Wuri*)
 - e. Asas Kesamaan (*Audi et Alteram Partem*)
 - f. Asas Objektivitas
- Putusan disertai Alasan (*Motiverings Plicht*)

D.3 Judicial Review

Dalam hubungannya dengan Undang-Undang Dasar (UUD) atau konstitusi, Kelsen menyatakan bahwa UUD menduduki tempat tertinggi dalam hukum nasional, sebab itu merupakan landasan bagi sistem hukum nasional. Undang-Undang Dasar merupakan *fundamental law*. Untuk itu Hans Kelsen menunjuk hak menguji sebagai mekanisme “*guarantees of the constitution.*” Jadi dapat dikatakan bahwa hak menguji merupakan konsekuensi dari konstitusi tertulis, atau yang oleh Kelsen disebut konstitusi dalam arti formal, atau konstitusi dalam arti sempit.

Guna menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan konstitusioanl lainnya tidak dilanggar atau disampingi (baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan

⁷ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, Januari 2005. hal 66

maupun dalam bentuk tindakan-tindakan pemerintah lainnya), perlu ada badan serta tata cara mengawasinya. Dalam literatur yang ada terdapat tiga kategori besar pengujian peraturan perundang-undangan (dan perbuatan administrasi negara), yaitu:⁸

1. Pengujian oleh badan peradilan (*judicial review*),
2. Pengujian oleh badan yang sifatnya politik (*political review*), dan
3. Pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (*administrative review*).

Istilah “hak menguji” berbeda dengan “*judicial review*”. Kalau kita berbicara mengenai “hak menguji”, maka orientasinya ialah ke kontinental Eropa (Belanda), sedangkan “*judicial review*” orientasinya ialah ke Amerika Serikat. Walaupun tujuannya sama, namun dalam perkembangan selanjutnya apa yang dilaksanakan oleh negara-negara Eropa yang menganut sistem *civil law* berbeda dengan negara-negara yang menganut *common law*.⁹ Di beberapa negara yang menganut sistem *civil law* kewenangan ini hanya diberikan kepada satu lembaga tertinggi saja yang dikenal dengan *Constitutional Court* atau Mahkamah Konstitusi. Oleh karena tata cara pengujiannya dilakukan hanya oleh satu Mahkamah saja, maka sistem tersebut dikenal dengan nama “sentralisasi”, sedangkan metode pengujiannya disebut “*principaliter*”. Sedangkan di negara yang menganut *common law*, *judicial review* diberikan kepada para hakim yang bertugas untuk menguji apakah peraturan yang dipermasalahkan dalam kasus yang sedang diperiksa bertentangan dengan konstitusi.

⁸ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, Maret 2005 hal. 73

⁹ Ibid hal. 74

Oleh karena prosedur pengujiannya tersebut dapat dilakukan oleh para hakim dalam pemeriksaan perkara secara konkrit, maka sistem ini disebut sistem “desentralisasi” dan metode pengujiannya disebut “*incidenter*”.

Dalam literatur hukum Belanda dan Indonesia, istilah “hak menguji” mencakup dua macam pengertian, yaitu formal dan material. Menurut Sri Soemantri, jika pengujian itu dilakukan terhadap isi undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, dinamakan sebagai hak menguji material sedangkan jika pengujian itu dilakukan terhadap prosedur pembentukannya maka disebut hak menguji formal.¹⁰

Di Indonesia, sebelum adanya perubahan UUD 1945, kewenangan *judicial review* ada pada Mahkamah Agung tetapi dibatasi hanya pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Setelah adanya perubahan UUD 1945, muncul lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi yang berwenang melakukan *judicial review* pada undang-undang terhadap Undang-Undang dasar. Sedangkan Mahkamah Agung tetap pada kewenangan semula.

Dalam konteks yang berkembang di Indonesia, sealur dengan perkembangan ketatanegaraan kontemporer, di mana *judicial review* menjadi bagian dari fungsi Mahkamah Konstitusi, *judicial review* dimaknai sebagai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materil maupun formil suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar, serta kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Jadi, secara

¹⁰ Ibid hal. 84

teoritik *judicial review*, dalam kerangka peradilan tata negara, dengan pemaknaan yang telah dipersempit seperti di atas, *judicial review* berarti kewenangan-kewenangan yang di miliki oleh peradilan tata negara (sebuah lembaga judicial), untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mengenai objek pengujiannya ialah produk-produk legislative (*legislative act*), yang berupa undang-undang. Dalam system hukum Indonesia yang berkembang saat ini, yang menjadi legislator utama adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), akan tetapi karena pembuatan produk legislasi (UU) membutuhkan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif, maka pemerintah pun memiliki fungsi sebagai legislator, meski hanya *co-legislator*. Dalam kapasitasnya sebagai pembentuk undang-undang, kedua organ tersebut (DPR dan Presiden) tidak wenang untuk merubah atau membatalkan suatu produk undang-undang. Pemerintah sendiri justru harus mentaati suatu produk undang-undang, dan DPR menggunakan undang-undang bersangkutan sebagai standar atau alat control terhadap pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya. Persoalannya adalah ketika produk undang-undang tersebut nilai konstitulitasnya bertentangan dengan konstitusi, apakah harus terus dilanjutkan, pelaksanaan dan fungsi kontrolnya. Pada sisi inilah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga judicial mengambil peran, untuk melakukan uji konstitualitas.

D.4 Kewajiban dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Dalam suatu negara demokrasi, yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, independensi peradilan dan independensi hakim merupakan unsur esensial dari negara hukum atau *rechtstaat (rule of law)*. Oleh karena pentingnya prinsip ini, maka konsepsi pemisahan kekuasaan diantara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta konsepsi independensi peradilan, telah dipandang sebagai konsepsi yang fundamental, sehingga dianggap sebagai salah satu unsur utama dari konstitusi, dan merupakan jiwa dari konstitusi itu sendiri.

Pada Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”, selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945*”.

Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya. Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan benar maka penulis melakukan pengumpulan data melalui :

1. Obyek Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas, maka obyek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi No. 49

/PUU-IX/ 2011 tentang Pengujian UU MK serta mengkaji, mempelajari, dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku berkaitan dengan obyek penelitian.

2. Subjek Penelitian

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan subjek penelitian yaitu para pemohon legal standing yang mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 serta Mahkamah Konstitusi yang pada saat itu diketuai oleh Moh. Mahfud MD dengan membuat putusan No. 49 /PUU-IX/ 2011 tentang Pengujian Undang-Undang MK.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer adalah Hukum Tata Negara
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti tentang putusan Mahkamah Kontitusi No. 49 /PUU-IX/ 2011 tentang Pengujian Undang-Undang MK.
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan tinjauan terhadap aturan yang ada (kajian hukum positif) atau studi pustaka. Tinjauan ini tidak hanya didasarkan pada peraturan

perundang-undangan yang telah ada, tinjauan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu penelusuran dokumen-dokumen yuridis yang ada relevansinya dengan putusan Mahkamah Kontitisi No. 49 /PUU-IX/ 2011 tentang Pengujian UU MK.

Data sekunder :

Studi pustaka Bahan hukum primer adalah Hukum Tata Negara, Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan literatur yang ada kaitannya dengan dengan permasalahan yang diteliti tentang putusan Mahkamah Kontitisi No. 49 /PUU-IX/ 2011 tentang Pengujian Undang-Undang MK.

5. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku.

6. Analisis Data

Dalam penulisan ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara menganalisis permasalahan atau menggambarkan atau mendeskripsikan yang diuraikan kedalam bentuk kalimat sehingga diperlukan gambaran yang jelas dari pokok bahasan kemudian dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat lebih terarah dan sistematis, maka sistematika pembahasan dan penyusunan skripsi ini disajikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG No. 24 TAHUN 2003 DAN UU No. 8 TAHUN 2011 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UU No. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Bab ini berisi tentang ulasan mengenai UU No. 24 Tahun 2003 sebagai awal pembentukan Mahkamah Konstitusi, juga berisikan tentang ulasan singkat mengenai UU No. 8 Tahun 2011 sebagai perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN MK No. 49/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN UU MK

Bab ini berisikan tentang posisi kasus yang ada mengenai perubahan UU Mahkamah Konstitusi mengacu pada UU No. 8 tahun 2011 sebagai perubahan UU No. 24 Tahun 2003 serta keputusan MK yang


terkait dengan judicial review yang diajukan para legal standing mengenai UU No. 8 Tahun 2011 yang menghasilkan putusan MK No. 49 /PUU-IX/ 2011 tentang Pengujian UU MK.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang Kesimpulan dan Saran.

G. Daftar Pustaka

Dalam daftar pustaka ini disajikan beberapa sumber kepustakaan yang dipergunakan penulis sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini.



BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG UU No. 24 TAHUN 2003 DAN UU No. 8
TAHUN 2011 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UU No. 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

A. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

**1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagai awal pembentukan
Mahkamah Konstitusi**

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diakui keabsahannya setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), merupakan salah satu istitusi kekuasaan kehakiman yang menarik untuk dikaji dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945.

Seiring dengan momentum perubahan UUD 1945 pada masa reformasi (1999-2004), ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia makin menguat. Puncaknya terjadi pada tahun 2001 ketika ide pembentukan MK diadopsi dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga.¹¹

Selanjutnya untuk merinci dan menindaklanjuti amanat Konstitusi tersebut, Pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan beberapa waktu lamanya, akhirnya RUU

¹¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Indonesia. Des. 12.2011

tersebut disepakati bersama oleh pemerintah bersama DPR dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Pada hari itu juga, UU tentang MK ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan dimuat dalam Lembaran Negara pada hari yang sama, kemudian diberi nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Ditilik dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati para hakim konstitusi menjadi hari lahir MKRI (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).¹²

Bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, dengan mengacu pada prinsip keseimbangan antar cabang kekuasaan negara, dilakukan rekrutmen hakim konstitusi yang dilakukan oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden dan MA. Setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga tersebut, masing-masing lembaga mengajukan tiga calon hakim konstitusi kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi. DPR mengajukan Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H., Letjen. TNI (Purn.) H. Achmad Roestand, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. Sedangkan Presiden mengajukan Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. dan DR. Harjono, S.H., MCL. Sementara MA

¹² ibid

mengajukan Prof. DR. H. Mohammad Laica Marzuki, S.H., Soedarsono, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H.¹³

Pada 15 Agustus 2003, pengangkatan hakim konstitusi untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara, pada 16 Agustus 2003. Setelah mengucapkan sumpah, para hakim konstitusi langsung bekerja menunaikan tugas konstitusionalnya sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.¹⁴

2. Kandungan yang termuat dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003

Seperti yang telah diketahui bahwa Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 merupakan sebuah undang-undang yang dibentuk dan disahkan oleh DPR serta Pemerintah sebagai dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi serta sebagai undang-undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan hak, kewajiban, serta kewenangan yang dimilikinya.

Cita hukum dan pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikemukakan memiliki hubungan causal yang tidak dapat dilepaskan dari negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam konsideran menimbang huruf a dan b, yaitu :

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.

- b. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945.

Citra Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan konstitusi adalah merupakan cermin negara hukum yang demokratis bagi suatu masyarakat, bangsa atau negara Indonesia. Hal ini dapat didekati sebagai kenyataan atau harapan, karena itu sebagai kenyataan, citra negara hukum dan demokrasi, nampak pada rumusan-rumusan kaidah hukum konstitusi, penerapan dan penegakkan hukum konstitusi. Sebagai harapan, citra hukum konstitusi terkandung dalam tujuan hukum sebagai pencerminan cita hukum suatu masyarakat, bangsa atau negara Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam Pasal 24 tahun 2003 mengatur beberapa ketentuan umum dalam Mahkamah Konstitusi diantaranya yaitu aturan mengenai permohonan yang diajukan terhadap Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu mengenai :

- a. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Sengketa kewenangan lembaga negara negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pembubaran partai politik;

- d. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
- e. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dari penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 24 tahun 2003 di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa kewenangan yaitu :

1). Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Pertanyaan tentang mengapa Undang-Undang dapat dan perlu diuji konstitusionalitasnya? Hal ini disebabkan karena Undang-Undang oleh banyak kalangan ahli hukum diantaranya Mahfud MD memandang Undang-Undang sama dengan produk politik, karena dibuat oleh lembaga politik yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden. Kedua lembaga ini merupakan pilihan mayoritas rakyat berdasarkan (*rule by majority*) yang belum tentu kebenaran dan keadilan berdasarkan UUD. Kehendak rakyat seluruhnya tercermin dalam UUD, sedangkan Undang-Undang hanya cerminan kehendak elite pemimpin yang ada yaitu Presiden dan DPR serta DPD.

Pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atau terganggu oleh berlakunya

undang-undang, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, ditegaskan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah : (a) perorangan warga negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik atau privat, atau (d) Lembaga negara.¹⁵

Wewenang pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, hanya terbatas pada pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Artinya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji secara materil Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Keputusan Presiden walaupun kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian konstitusional Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tersebut juga terbatas pada undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. keterbatasan ini mengakibatkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan pengawal konstitusionalitas pelaksanaan kekuasaan negara tidak dapat dijalankan secara maksimal. Namun seperti yang telah dikemukakan Mahkamah Konstitusi sendiri telah melakukan perluasan kewenangan melalui terobosan terhadap pembatasan undang-undang yang dapat diuji hanya undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan UUD, sehingga dalam praktik

¹⁵ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*, Cetakan Kedua, CV. Kreasi Total Media, Jakarta, Maret 2009 hal 126

Mahkamah Konstitusi dapat saja memeriksa dan menguji undang-undang yang berlaku sebelum Perubahan Pertama UUD 1945.

2). Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara

Satu-satunya perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara yang memperoleh kewenangnya dari UUD 1945 yang diperiksa dan diputus Mahkamah Konstitusi sampai saat ini adalah sengketa kewenangan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan daerah (DPD).

Wewenang Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangnya diberikan oleh UUD 1945 sangat tepat. Oleh karena Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak memberikan batasan secara rinci lembaga mana saja yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jika disebutkan secara rinci, ada peluang Mahkamah Konstitusi tidak dapat menjalankan fungsinya dalam melakukan kontrol yudisial terhadap pelaksanaan kekuasaan negara secara maksimal. Ada kemungkinan pembentuk undang-undang dengan alasan tertentu tidak berkehendak memasukkan lembaga tertentu karena kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara.

Di samping itu, diharapkan dapat mengakomodir kehadiran lembaga baru yang nantinya juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang. Namun perlu dicatat bahwa baik UUD 1945 maupun UU No. 24 Tahun 2003, menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangnya diberikan UUD 1945. ungkapan

kalimat yang kewenangannya diberikan UUD 1945 itu secara *a contrario* mengandung makna bahwa Mahkamah Konstitusi tidak akan menangani sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang. Pada hal dalam praktik, bukan tidak mungkin terjadi suatu Undang-Undang memperluas kewenangan lembaga negara tertentu sehingga membuka peluang terjadinya intervensi ke dalam “wilayah” atau “yurisdiksi” kewenangan lembaga negara yang lain dan berakibat timbulnya sengketa antar lembaga negara. Dengan demikian, sengketa kewenangan antara lembaga-lembaga negara yang ada, tidak termasuk Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (KY).

Perlu dicatat bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang lain, tidak berarti bahwa Mahkamah Konstitusi tersebut secara hierarkis lebih tinggi kedudukannya, melainkan lebih sebagai upaya *checking and balancing* dalam rangka tegaknya konstitusi. Sebaliknya tidak adanya lembaga negara yang dapat membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi, hal ini semata-mata untuk menjamin independensinya dari pengaruh kekuasaan lembaga negara yang lain, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat senantiasa bertindak sebagai pengawal konstitusi atau UUD 1945.¹⁶

3). Memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum

Di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap

¹⁶ Ibid hal 146

hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah perselisihan menyangkut penetapan hasil pemilihan umum secara nasional yang dilakukan oleh KPU yang mengakibatkan seseorang yang seharusnya terpilih baik sebagai anggota DPR, DPD, maupun DPRD atau mempengaruhi pasangan langkah calon Presiden/Wakil Presiden. Hal itu terjadi karena perhitungan suara hasil pemilu tersebut dilakukan secara keliru atau tidak benar, baik sengaja maupun tidak.

Perselisihan hasil pemilu dalam sejarah pemerintahan negara Indonesia untuk pertama kalinya hasil pemilu legislatif pada bulan April 2004 dapat diuji oleh suatu badan (MK) independen secara yuridis. Mahkamah Konstitusi telah memeriksa perkara perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh calon anggota DPD sebanyak 21 permohonan serta 23 partai politik yang mengajukan perselisihan yang terjadi di 252 daerah. Sementara hasil pemilu Presiden/Wakil Presiden putaran pertama hanya menimbulkan satu perkara yang diajukan oleh pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden (Wiranto-Solahudin Wahid).¹⁷

Pada hakikatnya permohonan perselisihan hasil pemilu dapat mengajukan dua hal pokok. Pertama, adanya kesalahan perhitunganyang dilakukan oleh KPU. Kedua, hasil perhitungan yang benar menurut pemohon. Dasar perhitungan pemohon harus didasarkan pada alat-alat bukti yang dapat menunjukkan ketidak benaran perhitungan KPU. Serta berdasarkan hasil tersebut pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan KPU dan agar Mahkamah

¹⁷ Ibid hal 158

Konstitusi menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon (Pasal 75 UU MK). Perlu menjadi perhatian bahwa meskipun perhitungan suara yang diajukan oleh pemohon adalah benar dan hasil penghitungan suara KPU salah, hal itu tidaklah mempengaruhi terpilihnya anggota DPR, DPD, dan DPRD. Serta perolehan suara dan langkah Presiden/Wakil Presiden ke putaran kedua pemilu Presiden/Wakil Presiden.

4). Memutuskan pembubaran partai politik

Telah diuraikan bahwa secara normatif pelaksanaan fungsi Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan kewenangan dalam memutuskan pembubaran Partai Politik kurang didukung dengan perangkat hukum yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya ketentuan konstitusional yang secara tegas mengatur mengenai parameter sebuah Partai Politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi menurut UUD 1945. tetapi yang ada hanyalah ketentuan yang kabur/obscur dan mengandung multitafsir terhadap ketentuan undang-undang yang mengatur larangan Partai Politik. Idealnya ketentuan yang mengatur masalah ini adalah ketentuan yang konstitusional dan memiliki parameter yang jelas di dalam UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam hal ini hakim konstitusi untuk menjalankan kewenangan yudisialnya tentu tidak terlepas dari fungsi dalam kewajiban dalam menggali nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi dan tetap berpegang pada prinsip menjaga keberlangsungan demokrasi dan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berserikat dan berkelompok. Hal ini dimaksudkan agar

Mahkamah Konstitusi dapat mempertanggung jawabkan putusannya tentang pembubaran suatu Partai Politik.

Di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1985 tentang Pembaharuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik memberikan kewenangan *kepada Presiden untuk membekukan pengurus tingkat pusat partai politik dan golongan karya*. Kewenangan Presiden dalam hal pembekuan partai politik dan golongan karya tanpa terlebih dahulu melalui proses hukum, sebenarnya merupakan tindakan otoriter dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan dasar hukum yang sangat kuat terhadap eksistensi partai politik. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 telah dinyatakan dengan tegas bahwa :¹⁸

- a) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud damai;
- b) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam pemerintahan yang sejalan dengan tuntutan perlindungan, pengakuan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

Keberadaan Partai Politik mempunyai landasan hukum yang sangat kuat, sehingga secara yuridis tidak dapat dibubarkan tanpa alasan yang sah dan melalui proses peradilan. Terdapat adanya suatu dilema di satu sisi keberadaan Partai Politik harus dipertahankan karena alasan hak asasi. Namun di sisi lain tidak ada manfaat

¹⁸ Ibid hal 160

mempertahankan partai politik yang diduga menjadi penghalang proses pembaharuan. Kekhawatiran terhadap partai politik bukan tidak beralasan, karena berpotensi menjadi organisasi politik yang mempertahankan ideologi tertentu atau menentang ideologi dalam orde pemerintahan yang berkuasa. Pembubaran Partai Politik memang tidak dapat dielakkan kecuali dalam batas yang telah diisyaratkan dalam peraturan perundang-undangan dan melalui proses peradilan.

Penyederhanaan Partai Politik memang diperlukan dalam rangka sistem pengambilan keputusan politik. Pada umumnya penyederhanaan Partai Politik dilakukan secara tidak adil, sehingga lebih mencerminkan tindakan pengkebirian Partai Politik tertentu yang berseberangan dengan partai yang berkuasa. Contoh, yang dipraktikkan Presiden Soekarno pada waktu berkuasa mendepolitisasi Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia. Dalih yang digunakan karena kedua partai tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan.

Penyederhanaan Partai Politik melalui ketentuan jumlah nominal perolehan kursi DPR melalui perundang-undangan relatif lebih adil karena didasarkan atas konsentrasi publik. Memang ada kelemahan penyederhanaan melalui batas minimal perolehan kursi, yang terutama dirasakan oleh Partai Politik yang baru dibentuk di era orde reformasi. Pembekuan pengurus partai, pencabutan hak partai dan pembubaran partai nampaknya masih diperlukan, tetapi pelaksanaannya melalui proses peradilan.

Partai Politik dapat dibekukan atau dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan setelah terlebih dahulu mendengar dan mempertimbangkan keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan, jika melanggar, tujuan

Partai Politik, kewajiban Partai Politik, dan larangan Partai Politik. Namun demikian, nampak alasan pembubaran Partai Politik tidak jauh berbeda dengan alasan yang dicantumkan dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, adalah :¹⁹

- a) Menganut, mengembangkan, menyebarkan, ajaran atau paham Komunisme/ Marxisme/ Leninisme, dan ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila;
- b) Menerima sumbangan dan/atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung;
- c) Memberi sumbangan dan/atau bantuan dalam bentuk apapun kepada pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara;
- d) Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam memelihara persahabatan dengan negara lain.

Pembubaran Partai Politik dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi atas permohonan Pemerintah. Jika suatu Partai Politik memang terbukti menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran komuni, maka Partai Politik yang bersangkutan diputuskan pembubarannya oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembubaran Partai Politik bersifat konstitutif, artinya suatu Partai Politik bubar seketika diputuskan pembubarannya oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, partai politik yang bersangkutan tidak lagi diakui keberadaannya dan sekaligus tidak dapat menjadi peserta Pemilihan Umum.

¹⁹ Ibid hal 162

5). Memutuskan pendapat DPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

Keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam proses *impeachment* hanya sebatas kewajiban bukan kewenangan, dikatakan kewajiban karena putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tidak final/dapat dianulir oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal ini suatu indikasi masih adanya supremasi politik terhadap hukum, akibatnya bukan tidak mungkin keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat meng-*impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya didasarkan pada pertimbangan politik semata. Jika hal ini terjadi, maka impian mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan konstitusional akan sulit terwujud. Idealnya putusan yang diambil oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam meng-*impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya berdasarkan pertimbangan hukum semata, mengingat Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga, pada dasarnya rakyatlah yang berhak melakukan *impeachment*.²⁰

Di samping itu, konsepsi pasal-pasal yang mengatur *impeachment* sebagaimana tercantum dalam Pasal 7A dan Pasal 8B Undang-Undang Dasar 1945 ternyata tidak sinkron alias rancu. Tentu hal ini menjadi kendala tersendiri bagi Mahkamah Konstitusi dalam prakteknya nanti. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi kurang dapat

²⁰ Ibid hal 164

dijadikan sebagai landasan dalam cita-cita membangun suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan berdasarkan hukum.²¹

Pemilihan Presiden secara langsung dan pemberhentian melalui proses peradilan merupakan karakteristik penyelenggaraan pemerintahan bersistem presidensial. Pemilihan dilaksanakan secara langsung berarti proses politik memberhentikannya melalui proses peradilan. Dengan demikian berjalan sistem “*checks and balances system*”. Pemilihannya secara politik, proses pemberhentiannya melalui mekanisme peradilan. Namun demikian tidak sepenuhnya peradilan, karena kata akhir berada pada lembaga Politik yang akan memutuskan pemberhentian Presiden. Pemilihan Presiden secara langsung merupakan konsekuensi dari sistem pemerintahan yang berbasis sistem presidensial dan pemisahan kekuasaan.

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan kewenangan konstitusional MPR atas usul DPR, dengan demikian DPR sebagai *impeacher* harus mempersiapkan bukti secara cermat, tentu saja DPR perlu mempersiapkan tim investigasi yang sebelum mengajukan pendapat berkenaan apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebelum Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan.

Dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2003 juga terdapat aturan yang mengatur mengenai cara pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, yang

²¹ Ibid hal 165

juga mengatur mengenai masa jabatan hakim konstitusi yang terdapat dalam dalam BAB IV Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. Selain itu dalam undang-undang ini juga diatur mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam BAB V Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 yang didalamnya mengatur tentang pengajuan permohonan, pendaftaran permohonan dan penjadwalan sidang, alat bukti, pemeriksaan pendahuluan pemeriksaan persidangan, dan putusan Mahkamah Konstitusi.

B. UU No. 8 Tahun 2011 sebagai perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Seperti yang telah dikemukakan pada awal pembahasan bahwa Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 merupakan titik tolak dari berdirinya atau pembentukan dari suatu lembaga peradilan yang baru di Indonesia yang dinamakan menjadi Mahkamah Konstitusi, selain itu ditilik dari aspek waktu bahwa Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan sekaligus sebagai negara pertama di duniayang membentuk lembaga ini pada abad ke-21.

Dasar perumusan dari Mahkamah Konstitusi termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*" sedangkan pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi termuat dalam Pasal 24C.

Berdasarkan atas alasan serta pertimbangan diatas dibuatlah sebuah undang-undang yang mengatur lebih lanjut mengenai Mahkamah Konstitusi, undang-undang tersebut adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. Di dalam undang-undang tersebut diatur semua ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi, dengan adanya Mahkamah Konstitusi diharapkan agar terdapat sebuah lembaga yang dapat berfungsi sebagai pengawal sekaligus penjaga konstitusi di Indonesia agar menjadi sebuah negara yang demokratis sesuai dengan aturan yang berlaku.

Akan tetapi seiring dengan perjalanan serta perkembangan jaman Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk sementara berakhir. Pasalnya, rapat Paripurna DPR pada pertengahan Juni membuat keputusan penting yakni mengesahkan Rancangan Undang-undang perubahan terhadap Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada rapat paripurna tersebut DPR mengesahkan UU No. 8 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 pada hal menimbang huruf c *“berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”*. Dalam huruf a menyebutkan *“bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”*.

Sedangkan dalam huruf b menyebutkan “*bahwa Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan*”.

Apabila kita lihat dari pertimbangan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tersebut, pembentukan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi oleh DPR serta Pemerintah ini bertujuan agar peraturan mengenai Mahkamah Konstitusi dapat perbaharui agar sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan masyarakat dan kehidupan bernegara. Atau dengan kata lain bahwa revisi atau perubahan terhadap Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 dikarenakan bahwa undang-undang tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru ini (UU No. 8 Tahun 2011) ternyata banyak pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 yang dirubah.

Terbitnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 yang merevisi Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi polemik tersendiri dikalangan ahli hukum tata Negara di Indonesia. Ternyata dengan terbentuknya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini (UU No. 8 Tahun 2011) mendapat banyak tentangan dari para akademisi, mereka beranggapan bahwa terhadap UU No. 8 Tahun 2011 hasil revisi UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK yang mengatakan sebagian isi UU MK yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan merupakan klaim sepihak dari pembentuk Undang-Undang tersebut. Mereka juga beranggapan bahwa

perubahan yang terjadi terhadap Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 merupakan upaya dari para elite politik pembentuk Undang-Undang untuk melemahkan “mempreteli” kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, selain itu mereka juga berpandangan bahwa revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi oleh DPR dan Pemerintah telah menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan menyebabkan pertentangan dengan UUD 1945.

Dengan latar belakang tersebut diatas beberapa akademisi bergabung menjadi “*legal standing*” untuk mengajukan *judicial review* Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 yang dipermasalahkan oleh para *legal standing* untuk diajukan *judicial review* terhadap Mahkamah Konstitusi, diantaranya yaitu keberadaan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h); Pasal 10; Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h; Pasal 26 ayat (5); Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e; Pasal 50A; Pasal 57 ayat (2a); Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87.

Dari hasil sidang mengenai *judicial review* terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 yang diajukan oleh para *legal standing* selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 49/PUU-IX/ 2011, keputusan Mahkamah Konstitusi inilah yang akan dibahas lebih lanjut oleh penulis dalam penelitiannya.

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN MK No. 49/PUU-IX/2011
TENTANG PENGUJIAN UU MK

A. Identitas para pihak pemohon judicial review mengenai UU No. 8 tahun 2011

1. Para Pemohon

a. Pemohon I

Warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, bidang studi Hukum Tata Negara yang terdiri dari : **Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.** bekerja sebagai dosen dengan alamat Jalan Fisika IV Nomor 6, Komplek Universitas Andalas, Ulu Gadut, Padang, **Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.** bekerja sebagai dosen dengan alamat Jalan Fisika IV Nomor 1, Komplek Universitas Andalas, Ulu Gadut, Padang.

b. Pemohon II

Warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, bidang kajian ilmu perundang-undangan juga adalah peneliti di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas yaitu : **Feri Amsari, S.H., M.H.** bekerja sebagai Dosen dan Peneliti Pusako dengan alamat Jalan Kampus Limau Manis, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.

c. Pemohon III

Warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yaitu : **Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.H.** bekerja sebagai Dosen dengan alamat Jalan Kompleks Mega Bukit Emas B. 16-18, Pundak Payung, Banyumanik, Semarang.

d. Pemohon IV

Warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Pemohon juga aktif di lembaga penelitian Pusat Studi Konstitusi (Pusako) yang melakukan kajian terhadap penerapan nilai-nilai konstitusionalisme di daerah dan masyarakat asli (*indigenous people*) yaitu : **Feri Amsari, S.H., M.H.** bekerja sebagai Dosen dan Peneliti Pusako dengan alamat Jalan Kampus Limau Manis, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.

e. Pemohon V

Warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yaitu : **Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.** Bekerja sebagai Dosen dengan alamat Komplek Perumahan Dayu Permai Nomor 9 Yogyakarta.

f. Pemohon VI

Warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yaitu : **Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H.,**

M.H. bekerja sebagai Dosen dengan alamat Graha Swarna Residence C-29 Jalan Ikan Kakap, Malang.

g. Pemohon VII

Warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yaitu : **Dr. Fatmawati, S.H., M.H.** bekerja sebagai Dosen dengan alamat Permata Depok Blok G1 Nomor 15 Depok.

h. Pemohon VIII

Warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas yaitu **Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H.** bekerja sebagai Dosen dan Deputi Direktur Pusat Studi Konstitusi.

2. Kuasa Hukum Para Pemohon

- a) Donal Fariz, S.H.,
- b) Febri Diansyah, S.H.,
- c) Jamil Burhan, S.H.,
- d) KhairulFahmi, S.H., M.H.,
- e) M. Jodi Santoso, S.H., M.H.,
- f) Nurcholis Hidayat, S.H.,
- g) Taufik Basari, S.H., LL.M.,
- h) Veri Junaidi, S.H.,
- i) Wahyudi Djafar, S.H.,
- j) Yance Arizona, S.H.,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2011 bertindak untuk dan atas nama Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII. Kesemuanya adalah advokat, dan pengabdian bantuan hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang beralamat di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kampus Limau.

3. Majelis Hakim

a. Hakim Ketua : Moh. Mahfud MD

b. Hakim Anggota :

- 1) Achmad Sodiki
- 2) M. Akil Mochtar
- 3) Harjono
- 4) Hamdan Zoelva
- 5) Ahmad Fadlil Sumadi
- 6) Anwar Usman
- 7) Muhammad Alim

4. Lembaga Pengadilan

Mahkamah Konstitusi

5. Tanggal Putusan

14 Oktober 2011, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011.

B. Posisi Kasus

Kasus ini berawal dari dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam UU MK pada bagian Menimbang huruf b, disebutkan bahwa “Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.” Para Pemohon berpandangan bahwa hal tersebut merupakan klaim sepihak dari pembentuk Undang-Undang. Karena berdasarkan pengalaman para Pemohon, justru semangat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi itu tidak ada yang bertentangan dengan perkembangan zaman yang ada pada hari ini.²²

Sebagai contoh, keberadaan ketentuan Pasal 57 ayat (2a) UU MK yang pada intinya dapat diartikan membatasi dan melarang MK memutus “melebihi” petitum pemohon ataupun memberikan tafsir konstitusi atas suatu norma. Padahal, justru praktek Putusan MK yang memutus “lebih dari petitum eksplisit” dari Pemohon ataupun memberikan tafsir konstitusional atas suatu norma, merupakan jawaban atas kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Meskipun telah berusaha mencari dalam UU MK, namun para Pemohon tetap tidak mendapatkan basis argumentasi, mengapa kemudian pembentuk Undang-Undang dalam hal ini

²² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011. hlm.4

Pemerintah dan DPR sampai pada kesimpulan bahwa sebagian dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan sehingga merasa perlu membuat rumusan pasal-pasal pembatasan tersebut.²³

Kedua, para Pemohon berpendapat bahwa revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjadi UU MK itu menciderai nilai-nilai konstitusionalisme. Salah satu poin utama permohonan para Pemohon adalah sebagian dari hasil revisi Undang-Undang yang kemudian termaktub dalam UU MK itu berpotensi merusak Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang independen; Sebagai contoh, keberadaan Pasal 26 ayat (5) UU MK yang mengatur tentang adanya “hakim konstitusi pengganti yang meneruskan sisa masa tugas hakim sebelumnya” yang menciptakan norma rezim masa jabatan hakim konstitusi seperti rezim politik. Lalu Pasal 27A ayat (2) huruf c dan huruf d, yang mengatur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan memasukkan unsur DPR dan Pemerintah, dapat mengganggu independensi MK mengingat produk legislasi DPR dan Pemerintah merupakan objek *in litis* dalam pengujian Undang-Undang di MK. Keberadaan DPR dan Pemerintah dapat menimbulkan konflik kepentingan yang tentunya tidak diperkenankan terlibat dalam suatu pemeriksaan etik. Keberadaan DPR dan Pemerintah dapat pula berpotensi menjadi “alat kontrol kepentingan”

²³ Ibid hal 4

terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang. Tentunya potensi seperti ini amat berbahaya.²⁴

Ketiga, semangat revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam UU MK ternyata bukan dilandasi atas kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Semangat revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah semangat membatasi, mengendalikan dan mempolitisir fungsi, tugas dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal yang diuji para Pemohon menunjukkan hal tersebut.²⁵

Keempat, karena semangat revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ternyata tidak sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan maka pasal-pasal dalam UU MK yang saat ini diuji menurut pandangan para Pemohon berpotensi melemahkan Mahkamah Konstitusi. Selain karena dilandasi semangat pembatasan, hal ini juga terjadi akibat ketidakpahaman pembentuk Undang-Undang terhadap kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan kita.²⁶

²⁴ Ibid hal 4

²⁵ Ibid hal 5

²⁶ Ibid hal 5

C. Alasan-Alasan Para Pemohon

C.1. Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945²⁷

Bahwa Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) Undang-Undang *a quo* selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 ayat (4f) MK: “*Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam 1 (satu) kali Rapat Pemilihan;*” Pasal 4 ayat (4g) UU MK: “*Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi;*” Pasal 4 ayat (4h) UU MK: “*Calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;*” Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 yang lengkapnya berbunyi: Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945: “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;*” Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945: “*Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;*”²⁸

Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) UU MK telah membuka ruang terpilihnya hakim konstitusi yang tidak sesuai kehendak suara hakim

²⁷ Ibid hal 13

²⁸ Ibid hal 13

mayoritas. Ketentuan tersebut menghendaki pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dalam satu kali putaran pemilihan. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon maju, maka bisa saja seorang calon terpopuler mendapatkan 8 (delapan) suara yang membuatnya terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Namun konsekuensinya akan terpilih Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan hanya memperoleh satu suara. Hal tersebut tentu akan menyebabkan terdapatnya Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang tidak memiliki dukungan maksimal. Tentu kondisi tersebut akan menyebabkan posisi Wakil Ketua dipandang sebelah mata yang berakibat tidak efektifnya posisi Wakil Ketua. Jika posisi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tidak maksimal maka tentu akan berpengaruh kepada kinerja Mahkamah Konstitusi. Jika hal tersebut terjadi tentu warga negara yang hak-hak konstitusionalnya ingin dilindungi Mahkamah Konstitusi mengalami kerugian termasuk para Pemohon.²⁹

Bahwa jaminan yang diberikan oleh UUD 1945 agar setiap individu, termasuk hakim konstitusi, diberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dalam hal ini termasuk pula kesempatan untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) UU MK membuka ruang terpilihnya seseorang yang tidak memiliki dukungan terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Dapat diduga jika pemilihan hanya berlangsung satu kali, maka terdapat kemungkinan apabila terdapat 2 (dua) calon dalam pemilihan seorang Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih dengan memperoleh 8 (delapan) suara

²⁹ Ibid hal 14

dari 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, maka *mutatis mutandis* calon dengan hanya memperoleh 1 (satu) suara menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut menyebabkan kerugian bagi Mahkamah Konstitusi dikarenakan dipimpin oleh salah seorang yang tidak mendapat dukungan dari hakim-hakim konstitusi lain.³⁰

Bahwa kondisi tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkendala apabila Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan tetap. Sehingga Mahkamah Konstitusi akan dipimpin oleh seorang hakim yang tidak memperoleh suara (baca: dukungan) dari hakim-hakim konstitusi. Keadaan seperti ini tentunya berpotensi mengganggu kerja dan kinerja Mahkamah Konstitusi, sehingga berpotensi pula melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai warga negara pembayar pajak yang menginginkan agar cabang kekuasaan negara di bidang yudikatif tetap dapat berjalan optimal dan maksimal memberikan perlindungan konstitusi bagi seluruh warga negara. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka ketentuan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) UU MK jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945.³¹

³⁰ Ibid hal 14

³¹ Ibid hal 14

C.2. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 22A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945³²

Bahwa Pasal 10 selengkapnya berbunyi: “*Penjelasan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 ayat (1) UU MK: Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).* ayat (2): *Yang dimaksud dengan “pendapat DPR” adalah pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diambil dalam Keputusan paripurna sesuai dengan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib.* ayat (3): *Cukup jelas.*”³³

Bahwa ketentuan Pasal 10 UU MK memperlihatkan bagaimana pembentuk Undang-Undang tidak memahami tata cara pembentukan peraturan perundangundangan yang baik. Pasal 10 Undang-Undang *a quo* mencantumkan bagian penjelasan di dalam bagian batang tubuh Undang-Undang. Semestinya bagian

³² Ibid hal 15

³³ Ibid hal 15

penjelasan jika ingin diubah tetap pada bagian penjelasan bukan diletakkan pada bagian batang tubuh. Kelalaian pembentuk Undang-Undang harus dikritisi melalui uji materil ini agar pembentuk undang-Undang lebih hati-hati dalam melakukan tugasnya. Kelalaian para pembentuk Undang-Undang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terutama dalam pembentukan Undang-Undang jelas-jelas merugikan setiap warga negara termasuk pula para Pemohon. Sebagai warga negara, para Pemohon bisa dirugikan hak-hak konstitusional dari kelalaian pelaksanaan tugas para pembentuk Undang-Undang, hal itu dikarenakan Undang-Undang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Sehingga berdasarkan alasan tersebut nyatalah kerugian para Pemohon dengan keberadaan Pasal 10 Undang-Undang *a quo*.³⁴

Bahwa pemberlakuan Pasal 10 UU MK yang berbentuk penjelasan tersebut jelas dan terang berseberangan dengan teori pembentukan perundang-undangan yang baik, dan kaidah hukum pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai mandat dari Pasal 22A UUD Tahun 1945. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, di dalam Penjelasan harus menghindari pembuatan

³⁴ Ibid hal 15

rumusan norma. Penempatan Penjelasan Pasal di dalam ketentuan batang tubuh, telah mengacaukan fungsi dari Penjelasan itu sendiri, dan menimbulkan ketidakpastian hukum, apakah harus dimaknai sebagai batang tubuh atau penjelasan. Oleh karena itu tidak dijalankannya pola pembentukan perundang-undangan yang baik maka perlindungan hukum terhadap warga Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 telah terabaikan.

Bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang *a quo* secara substansial bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 pada pengujian Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak seharusnya mengatur ketentuan mengenai syarat quorum dan persetujuan anggota DPR terkait dengan pendapat DPR dalam rangka usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang akan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.³⁵

³⁵ Ibid hal 16

C.3. Pasal 15 ayat (2) huruf d dan frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945.³⁶

Bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang *a quo* selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon harus memenuhi syarat: berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan.”³⁷

Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang *a quo* yang membatasi usia calon Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu harus berusia paling rendah 47 tahun telah menghilangkan hak sebagian dari para Pemohon untuk dapat maju dalam pemerintahan sebagaimana dilindungi oleh ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945. Apalagi pembatasan yang ditentukan dalam UU MK sebelum revisi hanya sebatas usia 40 tahun. Jika mencermati maksud original intent UUD Tahun 1945, maka penetapan pembatasan usia 40 tahun lebih konstitusional dan berkesesuaian dengan maksud para pembentuk UUD Tahun 1945 (*framers of*

³⁶ Ibid hal 16

³⁷ Ibid hal 16

constitution) dibandingkan pembatasan usia calon hakim yang ditentukan oleh perevisi UU MK yang bukan lagi para pelaku perubahan UUD Tahun 1945.³⁸

Bahwa syarat tersebut memiliki jarak perbedaan yang mencolok dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebelum revisi yang mengatur usia paling rendah untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi hanya 40 (empat puluh) tahun. Harus dipahami ketentuan usia minimum 40 tahun tersebut berkesesuaian dengan semangat *original intent* yang dikemukakan oleh para pembentuk UUD Tahun 1945 (*framers of constitution*).³⁹

Bahwa di dalam Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945 bahkan secara tegas dinyatakan tidak terdapat pembatasan dalam hak warga negara untuk berperan serta dalam pemerintahan. Apalagi perubahan batas usia minimum untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi melalui revisi UU MK tidak memiliki alasan yang signifikan dan berkorelasi penting dengan syarat utama yang ditentukan oleh Pasal 24C ayat (5) UUD Tahun 1945, yaitu: berintegritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Usia seseorang tidak dapat memberi jaminan bahwa ia memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela serta mampu berperilaku adil.⁴⁰

³⁸ Ibid hal 16

³⁹ Ibid hal 16

⁴⁰ Ibid hal 17

Bahwa tidak banyak di Indonesia negarawan sekaligus menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Apalagi orang yang meminati kajian hukum tata negara dan konstitusi masih terbatas, untuk itu tidak tepat kiranya diadakan pembatasan usia untuk seseorang dapat diangkat menjadi hakim konstitusi. Hal itu malah akan mereduksi syarat-syarat utama yang ditentukan oleh Pasal 24C ayat (5) UUD Tahun 1945.⁴¹

Bahwa sudut pandang yang menyatakan bahwa persyaratan diperlukan sebagai bentuk perlakuan khusus sesungguhnya banyak ditentang. Menurut Richard A. Wasserstrom perlakuan khusus yang seringkali mengabaikan masalah utama yang lebih diperlukan. Wasserstrom berpendapat bahwa; *preferential treatment program are wrong because they take race or sex into account rather than the only thing that does matter – that is, an individual's qualifications* (lihat: Richard A. Wassestrom, *A Defense of Programs of Preferential Treatment*, dalam John R. Burr dan Milton Goldinger, *Philosophy and Contemporary Issues, Third Edition*, Macmillan Publishing Co. Inc New York and Collier Macmillan Publishers, London, 1980, h. 285).⁴²

Bahwa dalam hal ini persyaratan khusus untuk seorang calon dapat diangkat menjadi hakim konstitusi berupa pembatasan usia, yaitu 47 tahun, sangatlah tidak

⁴¹ Ibid hal 17

⁴² Ibid hal 17

beralasan dan bisa sangat berseberangan dengan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Pasal 24C ayat (5) UUD Tahun 1945.⁴³

Bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK menyatakan sebagai berikut, “mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara”.⁴⁴

Bahwa para Pemohon menguji frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK tersebut.⁴⁵

Bahwa sebagai hakim konstitusi pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum menjadi suatu hal yang amat penting. Oleh karena itu selain syarat yang telah ditetapkan, syarat mempunyai pengalaman di bidang hukum paling sedikit 15 tahun telah tepat. Namun dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h, pengalaman 15 tahun dapat disubstitusi dengan syarat “pernah menjadi pejabat negara”.⁴⁶

Bahwa adanya frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK berpotensi dapat melemahkan Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan fungsinya, yang sekaligus juga akan berimplikasi pada menurunnya kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi kelak, sehingga akan berpotensi pada

⁴³ Ibid hal 17

⁴⁴ Ibid hal 17

⁴⁵ Ibid hal 17

⁴⁶ Ibid hal 17

terhambatnya perlindungan hak-hak konstitusional para Pemohon, maupun warga negara pada umumnya.⁴⁷

Bahwa tidak ada argumentasi hukum yang dapat menguatkan bahwa seseorang yang pernah menjadi pejabat negara ditambah dengan syarat-syarat lain dalam ayat dan huruf di Pasal 15 Undang-Undang *a quo* lantas dianggap memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Jabatan bupati, walikota, ataupun duta besar menurut ketentuan ini dianggap memiliki kualifikasi sebagai syarat untuk menjadi hakim konstitusi, meskipun tidak memiliki pengalaman di bidang hukum paling sedikit 15 tahun. Akibat dari ketidakjelasan batasan pejabat negara sebagai syarat yang dapat menggantikan pengalaman paling sedikit 15 tahun di bidang hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.⁴⁸

C.4. Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945⁴⁹

Bahwa Pasal 26 ayat (5) selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "*Hakim konstitusi yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanjutkan sisa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya.*"⁵⁰

⁴⁷ Ibid hal 17

⁴⁸ Ibid hal 18

⁴⁹ Ibid hal 18

⁵⁰ Ibid hal 18

Bahwa Pasal 26 ayat (5) UU MK mengenai masa jabatan hakim pengganti dapat merugikan para Pemohon. Hal itu dikarenakan terkait efektifitas hakim konstitusi sehingga dapat memengaruhi efektifitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Jika lembaga Mahkamah Konstitusi tidak berjalan efektif maka fungsi-fungsi Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara termasuk para pemohon menjadi sulit terlaksana. Sehingga penentuan masa jabatan hakim pengganti yang hanya melanjutkan sisa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya jelas-jelas menimbulkan ketidakefektifan fungsi kelembagaan Mahkamah Konstitusi.⁵¹

Bahwa pasal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terkait kepastian hukum. Penetapan masa jabatan hakim konstitusi yang berdasarkan sisa jabatan menimbulkan kerancuan dalam hukum mengenai masa jabatan hakim. Hal itu juga menimbulkan pemubaziran proses seleksi hakim pengganti karena bisa saja menjabat dalam waktu yang sangat terbatas.⁵²

Bahwa mengenai hal yang sama mengenai masa jabatan pengganti tersebut telah pernah diputuskan Mahkamah Konstitusi terkait masa jabatan pengganti komisioner pengganti Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK) dalam perkara Nomor 5/PUU-IX/2011. Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 5/PUU-IX/2011 telah memutuskan bahwa komisioner pengganti di KPK menjabat sebagaimana pimpinan KPK lainnya, yaitu 4 (empat) tahun agar efisiensi lembaga

⁵¹ Ibid hal 18

⁵² Ibid hal 18

dan anggaran negara dapat terlindungi. Hal yang sama untuk itu juga harus diterapkan di dalam lembaga Mahkamah Konstitusi agar terciptanya efisiensi lembaga dan anggaran negara.⁵³

Bahwa pengaturan norma pemilihan dan penggantian masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah ideal karena ada proses transisi yang makin hari makin menunjukkan *independency* Mahkamah Konstitusi. Salah satu karakteristik lembaga independen adalah bahwa anggotanya diganti dengan pola berjenjang (*stage term*). Nah, kalau hari ini Hakim Konstitusi yang menggantikan seorang Hakim Konstitusi yang berhalangan tetap hanya melanjutkan sisa jabatan, kami khawatir bahwa pada satu ketika itu pergantian Hakim Konstitusi akan dilakukan dalam rezim yang sama dan itu berbahaya untuk *independency* Hakim.⁵⁴

Bahwa norma yang diciptakan oleh Pasal 26 ayat (5) UU MK telah berpotensi menjadikan lembaga Mahkamah Konstitusi seperti lembaga politis. Keanggotaan Hakim Konstitusi dilihat sebagai rezim. Hal ini tentu dapat berpengaruh pula pada konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi antara satu rezim dengan rezim lainnya yang berada dalam “satu paket”. Cara berpikir seperti ini merupakan cara berpikir politis yang dilakukan oleh pembuat Undang-Undang. Padahal, justru setiap upaya untuk mempolitisir ataupun mengganggu independensi Mahkamah Konstitusi dan

⁵³ Ibid hal 18

⁵⁴ Ibid hal 18

para hakim Mahkamah Konstitusi harus dicegah. Oleh sebab itu Pasal 26 ayat (5) UU MK harus dibatalkan.⁵⁵

C.5. Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945⁵⁶

Bahwa Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “*Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri dari:*⁵⁷

a. ...

b. ...

c. *1 (satu) orang dari unsur DPR yang menangani bidang legislasi;*

d. *1 (satu) orang dari unsur Pemerintah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum; dan*

e. *1 (satu) orang hakim agung.”*

Bahwa Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang *a quo* juga merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon yang memiliki hak untuk mendapatkan berjalannya tugas dan kewenangan cabang-cabang kekuasaan negara dengan baik. Kehendak Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dari UU MK

⁵⁵ Ibid hal 19

⁵⁶ Ibid hal 19

⁵⁷ Ibid hal 19

yang menetapkan bahwa Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi terdiri dari unsur DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung (MA) jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang mengatur tentang kemandirian cabang kekuasaan kehakiman.⁵⁸

Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 disebutkan bahwa menurut UUD Tahun 1945, independensi peradilan itu sendiri merupakan benteng (*safeguard*) dari *rule of law*. Prinsip tersebut juga dianut secara universal sebagaimana tercermin dalam *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* yang diadopsi oleh *the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, di Milan dari 26 Agustus sampai dengan 6 September 1985, dan disahkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/32 tanggal 29 November 1985 dan Nomor 40/146 tanggal 13 Desember 1985. Salah satu prinsip yang dimaksud dalam *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* tersebut adalah: *The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason*. Dengan memasukan anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari unsur DPR, Pemerintah dan Mahkamah Agung dapat mengancam (*threat*) dan mengganggu (*interference*) baik secara langsung maupun

⁵⁸ Ibid hal 19

tidak langsung (*direct or indirect*) Hakim Konstitusi dalam menangani perkara konstitusional yang ditanganinya.⁵⁹

Bahwa masuknya unsur DPR, Pemerintah, dan MA sebagai bagian dari majelis yang akan mengawasi Mahkamah Konstitusi jelas tidak tepat dikarenakan lembaga-lembaga tersebut berpotensi menjadi pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan keberadaan lembaga Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi sudah selayaknya dikarenakan secara konstitusional Komisi Yudisial memang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan kekuasaan kehakiman.⁶⁰

Bahwa keberadaan unsur DPR dan Pemerintahan jika dimasukan akan menimbulkan kekaburan dari konsep pengawasan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pembentukan perundang-undangan yang dilakukan DPR dan Pemerintah. Hal itu akan menyebabkan terhambatnya Mahkamah Konstitusi mengadili konstitusionalitas pembentukan perundang-undangan bentukan DPR dan Pemerintah karena akan menciptakan kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang dipermasalahkan unsur DPR dan Pemerintah yang berada di Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi. Atau akan menciptakan ruang *bargaining* politik bagi unsur DPR dan Pemerintah mempermasalahkan hakim tertentu yang membatalkan Undang-Undang bentukan DPR dan Pemerintah.⁶¹

⁵⁹ Ibid hal 19

⁶⁰ Ibid hal 20

⁶¹ Ibid hal 20

Bahwa keberadaan unsur Mahkamah Agung dalam Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi jelas bertentangan dengan konsep pemisahan cabang kekuasaan kehakiman yang diatur Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945. Bahwa ide konstitusional dalam cabang kekuasaan kehakiman adalah meletakkan dalam dua lembaga berbeda yaitu; pada sebuah Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut bermakna bahwa kedua lembaga tersebut terpisah dalam menjalankan kemandiriannya masing-masing dan kedua lembaga pelaku kekuasaan kehakiman tersebut satu derajat tingginya, yaitu sebagai lembaga Negara. Apabila unsur Mahkamah Agung kemudian berwenang mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi maka ide konstitusionalisme dari Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 untuk memisahkan dua cabang kekuasaan kehakiman tersebut menjadi terlanggar.⁶²

Bahwa keberadaan unsur DPR, Pemerintah, dan MA jelas menyebabkan ide-ide konstitusionalisme menjadi *absurd* dalam implementasi ketatanegaraan. Hal itu jelas akan merugikan warga negara Indonesia termasuk pula para Pemohon.⁶³

Bahwa keberadaan unsur DPR, Pemerintah, dan hakim MA di dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menunjukkan pertentangan yang nyata dengan konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945. Di dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi, terutama sekali dalam perkara (1) pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,

⁶² Ibid hal 20

⁶³ Ibid hal 20

(2) sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, dan (3) terkait kewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar, maka terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut DPR dan Pemerintah termasuk akan menjadi pihak-pihak dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.⁶⁴

Bahwa memasukan unsur DPR dan Pemerintah ke dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi jelas tidak tepat dikarenakan tidak mungkin pihak yang berperkara akan mengawasi hakim. Hal itu akan mengganggu kemandirian hakim dan kewibawaannya. Jika disandingkan dengan konteks peradilan pidana, maka tidaklah mungkin Terdakwa akan diberikan ruang untuk mengawasi etika para hakim yang menyidangkannya. Sehingga sama tidak mungkinnya jika Pihak DPR dan Pemerintah yang diduga menyalahgunakan kewenangan atau melakukan kekhilafan pembentukan Undang-Undang atau salah melakukan kewenanganyang kemudian mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi.⁶⁵

Bahwa keberadaan unsur DPR, Pemerintah, dan MA jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945, padahal dipelbagai Negara jaminan kemandirian kekuasaan kehakiman adalah nilai konstitusionalisme yang harus dilindungi. Seperti di Amerika sebagaimana dituturkan oleh Craig R. Ducat bahwa apresiasi terhadap konsep kekuasaan kehakiman tidak akan lengkap tanpa

⁶⁴ Ibid hal 20

⁶⁵ Ibid hal 21

memberikan perlindungan terhadap kemandirian hakim. Selengkapnya Ducat (lihat: Craig R. Ducat, *Constitutional Interpretation*, Wadsworth Cengage Learning, United States, 2009, h. 38) menyampaikan sebagai berikut: *“An understanding of the judicial Power of the United States would be incomplete without some appreciation for the protection of the independence of federal judges from political pressure”*.⁶⁶

C.6. Pasal 50A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 22A dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945⁶⁷

Bahwa Pasal 50A UU MK selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *“Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum;”* Bahwa ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 22A UUD Tahun 1945 selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.”*⁶⁸

Bahwa keberadaan Pasal 50A Undang-Undang *a quo* terkait pembatasan bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan pengujian undang-undang. Pasal 50A UU MK tersebut tidak memperkenankan Mahkamah Konstitusi menggunakan Undang-Undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum dalam putusannya. Hal tersebut jelas

⁶⁶ Ibid hal 21

⁶⁷ Ibid hal 21

⁶⁸ Ibid hal 21

bertentangan dengan ketentuan UUD Tahun 1945. Di dalam UUD Tahun 1945 terdapat pasal-pasal yang memberikan delegasi kepada undang-undang, misalnya Pasal 22A UUD Tahun 1945 yang menyatakan, “*ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undangundang diatur dengan undang-undang*”.⁶⁹

Bahwa tidaklah mungkin Mahkamah Konstitusi dalam hal-hal tertentu tidak memperhatikan ketentuan Undang-Undang selain UUD Tahun 1945 dalam pertimbangan hukumnya. Apalagi jika kemudian terdapat proses pengujian undang-undang secara formil, tentu ketentuan Undang-Undang terkait tata cara pembentukan Undang-Undang menjadi acuan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 50A UU MK telah menyebabkan kerugian konstitusional warga negara termasuk para Pemohon. Para Pemohon berpendapat bahwa keberadaan Pasal 50A tersebut menyebabkan Mahkamah Konstitusi tidak maksimal dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara termasuk juga para Pemohon; 80. Pasal 50A UU MK jelas menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang tidak memperhatikan ketentuan UUD Tahun 1945 terutama Pasal 22A UUD Tahun 1945. Sulit bagi Mahkamah Konstitusi, misalnya dalam pengujian formil jika tidak memperhatikan ketentuan Undang-Undang terkait tata cara pembentukan Undang-Undang yang didelegasikan oleh ketentuan konstitusi. Mustahil pula bagi Mahkamah Konstitusi mengabaikan keberadaan Undang-Undang tentang tata cara pembentukan Undang-Undang dalam pengujian materil Undang-Undang dikarenakan terkait dengan asas-asas pembentukan undangundang pastilah diatur dalam Undang-Undang tentang tata cara

⁶⁹ Ibid hal 21

pembentukan Undang-Undang. Apalagi jelas-jelas berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 22A UUD Tahun 1945 terdapat delegasi konstitusional kepada Undang-Undang untuk pengaturannya. Sehingga jelas bahwa telah terjadi pertentangan antara Pasal 50A UU MK dengan Pasal 22A UUD Tahun 1945.⁷⁰

Bahwa keberadaan Pasal 50A UU MK bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 karena mengidap pertentangan internal (*contradiction in terminis*). Pasal 50A UU MK menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum.”* Sedangkan di dalam Pasal 51A ayat (3) UU MK disebutkan: *“Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.”* Pertentangan antara Pasal 50A dengan Pasal 51A ayat (3) UU MK menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjamin hak konstitusionalitas para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.⁷¹

⁷⁰ Ibid hal 22

⁷¹ Ibid hal 22

C.7. Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945⁷²

Bahwa Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang *a quo* selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (2a) *Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:*⁷³

- a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);*
- b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan*
- c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Bahwa ketentuan tersebut membatasi Mahkamah Konstitusi untuk menemukan semangat keadilan dalam penegakkan hukum sebagaimana diatur secara konstitusional dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.⁷⁴

Bahwa Pasal 57 ayat (2a) UU MK yang mengatur mengenai pembatasan bentuk dan amar putusan Mahkamah Konstitusi jelas-jelas bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Hal tersebut jelas menyebabkan Mahkamah Konstitusi dibatasi dalam menemukan semangat keadilan substantif bukan keadilan yang dikehendaki oleh para Pemohon semata. Hal itu disebabkan Mahkamah Konstitusi bertugas melindungi hak-hak konstitusional yang ada tidak hanya pada teks UUD Tahun 1945 tetapi juga

⁷² Ibid hal 23

⁷³ Ibid hal 23

⁷⁴ Ibid hal 23

kandungan tersembunyi dari maksud UUD Tahun 1945. Untuk itu upaya membatasi putusan Mahkamah Konstitusi jelas berseberangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menghendaki Mahkamah Konstitusi menjadi peradilan yang menegakkan hukum (termasuk juga ide-ide konstitusionalisme) dan keadilan.⁷⁵

Bahwa keberadaan Pasal 57 ayat (2a) UU MK bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 karena mengidap pertentangan internal (*contradiction in terminis*). Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang *a quo* berbunyi: *Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:*

- a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan
- c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷⁶

Ketentuan ini mengidap pertentangan internal (*contradictio in terminis*) dengan Pasal 45A Undang-Undang *a quo* yang berbunyi: *“Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan”*. Pertentangan antara Pasal 57 ayat (2a) dengan Pasal 45A Undang-Undang *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan

⁷⁵ Ibid hal 23

⁷⁶ Ibid hal 23

kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjamin hak konstitusionalitas Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.⁷⁷

Bahwa sesungguhnya dalam kajian hukum tata negara, hakim diberikan kewenangan untuk membentuk Undang-Undang apabila terjadi kekhilafan pembentukan (formil) maupun muatan pasal-pasalnya (materiil). Hal itu juga dikemukakan oleh Douglas E. Edlin dalam perspektif *common law* bahwa kewajiban hakim untuk menerapkan hukum, namun apabila hukum tersebut tidak adil (*unjust*) maka hakim kemudian dapat mengabaikan hukum itu dengan membentuk hukum yang lebih baik. Selengkapnya Edlin (lihat: Douglas E. Edlin, *Judges and Unjust Laws, Common Law Constitutionalism and the Foundations of Judicial Review*, the University of Michigan Press, 2010, h. 52) mengemukakan sebagai berikut: “*The common law judicial function does not generate only a judicial obligation to apply the law, and it should not be conceived so narrowly. The view that the role of judges in the absence of avenues for interpretation or judicial review is solely one of law application unnecessarily restricts and inaccurately depicts their institutional position and authority. Of course, in most cases, where the law is fair and clear, judges must apply the law. But this does not mean that where a law is patently unjust yet constitutional, the judicial role requires judges to close their eyes, wring their hands, and apply a reprehensible law. A common law judge has an institutional and historical authority to articulate and defend, through reasoned opinions, her best understanding of the social values—as expressed in legal principles—that animate*

⁷⁷ Ibid hal 23

*her polity. As I explain in the following chapters, these principles and values will frequently be expressed in constitutional form. But this form should not be mistaken for their nature. The textual and conceptual bases for judicial articulation and protection of fundamental common law principles and of common law constitutionalism inheres in the institutional role and responsibilities of the common law judiciary”.*⁷⁸

Bahwa pandangan tersebut juga didukung oleh Jimly Asshiddiqie dalam Buku “*Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara,*” bahwa menurutnya hakim jika diperlukan dapat membentuk hukum baru demi kepentingan yuridis. Selengkapnya Jimly (lihat: Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara,* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, h. 11) menguraikan sebagai berikut.⁷⁹

Bahwa hukum adalah hasil kreasi dan konstruksi karenanya hakim juga boleh mengubah konstruksi yuridis itu (*judges made law*) atau sama sekali membentuk konstruksi baru.⁸⁰

Bahwa format pembentukan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan *judicial review* adalah membenahi hukum termasuk pula membentuk aturan baru yang dibutuhkan ketika itu agar dapat menutupi kekosongan hukum. Sehingga

⁷⁸ Ibid hal 24

⁷⁹ Ibid hal 24

⁸⁰ Ibid hal 24

keberadaan Pasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (2a) telah bertentangan dengan ide konstitusionalisme dari kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam UUD Tahun 1945.⁸¹

C.8. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.⁸²

Bahwa Pasal 59 ayat (2) UU MK selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“Jika diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundangundangan.”*⁸³

Bahwa keberadaan Pasal 59 ayat (2) UU MK yang mengatur mengenai tindakan DPR dan Presiden terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Pasal 59 ayat (2) UU MK juga jelas-jelas telah merugikan hak konstitusional para Pemohon dan mengganggu terlaksananya ide-ide konstitusionalisme. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang *a quo* menimbulkan keaburan terhadap kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Kalimat Pasal 59 ayat (2) UU MK, “jika diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi,” jelas menyebabkan keabsurdan dalam menciptakan kepastian hukum. Hal itu disebabkan DPR dan Presiden hanya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi jika diperlukan

⁸¹ Ibid hal 24

⁸² Ibid hal 25

⁸³ Ibid hal 25

saja. Sedangkan terminologi “jika diperlukan” sangat *absurd* dan bergantung kepada terjemahan DPR dan Pemerintah semata. Semestinya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang sifatnya final dan mengikat sehingga harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah. Keharusan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdapat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi diperlukan demi terwujudnya kepastian hukum. Apabila kepastian hukum tidak dapat terwujud, maka yang dirugikan adalah warga negara termasuk dalam hal ini para Pemohon.⁸⁴

Bahwa Pasal 59 ayat (2) UU MK telah menimbulkan keabsurdan dalam pelaksanaan hukum. Hal itu disebabkan keberadaan kalimat “jika diperlukan”. Kalimat “jika diperlukan” memberikan ruang DPR dan Pemerintah menafsirkan terdapatnya putusan MK yang diperlukan untuk ditindaklanjuti dan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak perlu ditindaklanjuti selama DPR dan Pemerintah menganggapnya tidak diperlukan.⁸⁵

Bahwa akibatnya dari berlakunya pasal *a quo* berseberangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menghendaki terdapatnya kepastian hukum yang merupakan hak konstitusional Pemohon.⁸⁶

⁸⁴ Ibid hal 25

⁸⁵ Ibid hal 25

⁸⁶ Ibid hal 25

C.9. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.⁸⁷

Bahwa Pasal 87 UU MK berbunyi sebagai berikut: *“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan b. hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.”*⁸⁸

Bahwa para Pemohon norma yang mengatur ketentuan peralihan ini tidak diperlukan. Untuk Hakim dan lembaga sepenting Mahkamah Konstitusi, yang posisinya dalam sistem ketatanegaraan sangat strategis, dalam jangka waktu tertentu dibiarkan berlaku 2 Undang-Undang itu pasti akan sulit dan pasti akan menimbulkan persoalan-persoalan serius di pelaksanaan keseharian kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut para Pemohon, ada ketidakyakinan dari pembentuk Undang-Undang, dalam hal ini DPR bahwa apa yang mereka revisi itu benar adanya secara keseluruhan.⁸⁹

⁸⁷ Ibid hal 25

⁸⁸ Ibid hal 25

⁸⁹ Ibid hal 26

Bahwa Pasal 87 UU MK ini memiliki keterkaitan dengan norma dalam Pasal 26 ayat (5) UU MK. Oleh sebab itu, argumentasi atas inkonstitusionalitas Pasal 26 ayat (5) UU MK, secara mutatis mutandis menjadi argumentasi untuk Pasal 87 UU MK.⁹⁰

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pasal 87 UU MK tidak diperlukan dan menimbulkan kerancuan hukum, di samping itu, karena Pasal 26 ayat (5) UU MK menurut pandangan para Pemohon inkonstitusional maka Pasal 87 UU MK juga menjadi inskonstitusional.⁹¹

D. Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memberikan putusan terhadap permohonan judicial review yang diajukan oleh para pemohon dengan putusan No. 49/PUU-XI/2011 yang menyatakan bahwa :⁹²

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,⁹³
2. Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa **“dan/atau pernah menjadi pejabat negara”**, Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50A, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

⁹⁰ Ibid hal 26

⁹¹ Ibid hal 26

⁹² Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011

⁹³ Ibid hal 57

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹⁴

3. Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa **“dan/atau pernah menjadi pejabat negara”**, Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50A, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁹⁵
4. Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak dapat diterima.⁹⁶
5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.⁹⁷

⁹⁴ Ibid hal 57

⁹⁵ Ibid hal 58

⁹⁶ Ibid hal 58

⁹⁷ Ibid hal 58

E. Analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-XI/2011

Dari putusan yang dikeluarkan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terdapat satu pasal pemohon yang ditolak atau tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi, pasal tersebut ialah Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan pada bagian diatas, dapatlah penulis untuk mengemukakan pemecahan terhadap permasalahan yang penulis angkat dalam rumusan masalah, yang *pertama* yaitu mengenai apa yang menjadi latar belakang dari para *legal standing* mengajukan permohonan *judicial review* tentang Undang-Undang No. 8 tahun 2011 kepada Mahkamah Konstitusi yaitu :

1. *Pertama*, dalam UU MK pada bagian Menimbang huruf b, disebutkan bahwa “*Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.*” Para Pemohon berpandangan bahwa hal tersebut merupakan klaim sepihak dari pembentuk Undang-Undang. Karena berdasarkan pengalaman para Pemohon, justru semangat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi itu

tidak ada yang bertentangan dengan perkembangan zaman yang ada pada hari ini.⁹⁸

2. *Kedua*, para Pemohon berpendapat bahwa revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjadi UU MK itu menciderai nilai-nilai konstitusionalisme. Salah satu poin utama permohonan para Pemohon adalah sebagian dari hasil revisi Undang-Undang yang kemudian termaktub dalam UU MK itu berpotensi merusak Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang independen; Sebagai contoh, keberadaan Pasal 26 ayat (5) UU MK yang mengatur tentang adanya “hakim konstitusi pengganti yang meneruskan sisa masa tugas hakim sebelumnya” yang menciptakan norma rezim masa jabatan hakim konstitusi seperti rezim politik. Lalu Pasal 27A ayat (2) huruf c dan huruf d, yang mengatur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan memasukkan unsur DPR dan Pemerintah, dapat mengganggu independensi MK mengingat produk legislasi DPR dan Pemerintah merupakan objek *in litis* dalam pengujian Undang-Undang di MK. Keberadaan DPR dan Pemerintah dapat menimbulkan konflik kepentingan yang tentunya tidak diperkenankan terlibat dalam suatu pemeriksaan etik. Keberadaan DPR dan Pemerintah dapat pula berpotensi menjadi “alat kontrol kepentingan” terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang. Tentunya potensi seperti ini amat berbahaya.⁹⁹

⁹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU-IX/2011 hal. 4

⁹⁹ Ibid hal 4

3. *Ketiga*, semangat revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam UU MK ternyata bukan dilandasi atas kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Semangat revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah semangat membatasi, mengendalikan dan mempolitisir fungsi, tugas dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal yang diuji para Pemohon menunjukkan hal tersebut.¹⁰⁰
4. *Keempat*, karena semangat revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ternyata tidak sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan maka pasal-pasal dalam UU MK yang saat ini diuji menurut pandangan para Pemohon berpotensi melemahkan Mahkamah Konstitusi. Selain karena dilandasi semangat pembatasan, hal ini juga terjadi akibat ketidakpahaman pembentuk Undang-Undang terhadap kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan kita.¹⁰¹

Permasalahan *kedua* yaitu Apa yang menjadi pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi dalam menghasilkan putusan bahwa UU No. 8 tahun 2011 Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa **“dan/atau pernah menjadi pejabat negara”**, Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50A, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

¹⁰⁰ Ibid hal 5

¹⁰¹ Ibid hal 5

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan mengenai Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak dapat diterima yaitu :

1. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) UU8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:¹⁰²

Bahwa pada dasarnya aturan pemilihan pimpinan lembaga negara merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang, namun hal tersebut dapat menjadi isu konstiusionalitas jika aturan mengenai pemilihan pimpinan lembaga negara tersebut dijalankan menimbulkan problematik kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara *a quo* yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstiusional warga negara; Bahwa secara umum norma Pasal 4 UU 8/2011 adalah mengatur tentang jumlah hakim konstitusi, susunan Mahkamah Konstitusi, dan masa jabatan pimpinan Mahkamah Konstitusi. Khusus Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan (4h) mengatur tentang tata cara pemilihan pimpinan

¹⁰² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011, Pendapat Mahkamah, hal 47

Mahkamah Konstitusi yang jika dilaksanakan akan berpotensi menimbulkan kendala dikemudian hari ketika terjadi kekosongan pimpinan Mahkamah Konstitusi atau pimpinan Mahkamah Konstitusi tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap sebelum masa jabatan ketua dan wakil ketua dari salah satunya berakhir, karena menurut ketentuan pasal *a quo* ketua dan wakil ketua dipilih dalam “satu kali rapat dan satu paket”. Di samping itu, pasal *a quo* jika dilaksanakan berpotensi menimbulkan kebuntuan hukum (*dead lock*), yaitu kekosongan salah satu pimpinan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pasal *a quo* berpotensi menghambat hak dari salah satu ketua atau wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih, sehingga pada gilirannya menghambat juga terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.¹⁰³

Bahwa sistem pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi menurut pasal *a quo* yang menganut prinsip “satu kali rapat dan satu paket” telah mengenyampingkan prinsip-prinsip ideal dalam demokrasi, yaitu tidak terpenuhinya asas mayoritas sederhana (*simple majority*) dalam pemilihan, seperti bila ada dua atau lebih calon memperoleh jumlah suara urutan kedua terbanyak (untuk menduduki jabatan wakil ketua misalnya 5:2:2 suara atau 3:2:2:2 suara), maka pemilihan harus diulang untuk sekaligus memilih pimpinan lagi, padahal calon ketua telah memperoleh suara terbanyak. Contoh lain dapat terjadi 9:0 suara atau 8:1 suara. Hal ini berpengaruh pula pada tingkat akuntabilitas, legitimasi, dan akseptabilitas pimpinan Mahkamah

¹⁰³ Ibid hal 47

Konstitusi yang terpilih yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap kinerja Mahkamah. Mahkamah tidak sependapat dengan keterangan DPR dalam persidangan yang menyatakan bahwa kebuntuan itu dapat diatasi dengan merujuk pada Pasal 24 ayat (5) yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi”. Menurut Mahkamah, Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengatur sesuatu hal yang menyimpang atau bertentangan dengan materi Undang-Undang yang sudah jelas sehingga Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengatur lebih lanjut Pasal 4 ayat (4f) Undang-Undang *a quo* yang dengan tegas menentukan bahwa pemilihan ketua dan wakil ketua hanya dilakukan dalam satu kali rapat pemilihan.¹⁰⁴

Bahwa oleh karena pasal *a quo* dalam pelaksanaannya berpotensi menghambat kinerja Mahkamah, sehingga merugikan hak konstitusional warga negara dalam memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.¹⁰⁵

2. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 10 UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 22A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:¹⁰⁶

Bahwa Pasal 22A UUD 1945 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”. Pasal tersebut

¹⁰⁴ Ibid hal 48

¹⁰⁵ Ibid hal 48

¹⁰⁶ Ibid hal 48

kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Yang dimaksud Batang Tubuh dan Penjelasan di dalam Lampiran II Huruf C, Angka 61 adalah sebagai berikut bahwa batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal, dan Huruf E Penjelasan, Angka 176 menjelaskan bahwa penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi oleh pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 10 UU 8/2011, mengandung kekeliruan atau kesalahan legislasi, seharusnya perubahan penjelasan tersebut termuat dalam bagian Penjelasan bukan dalam batang tubuh dari Undang-Undang. Penempatan Penjelasan Pasal 10 dalam ketentuan batang tubuh juga telah menimbulkan kerancuan fungsi dari Penjelasan itu sendiri, apakah Pasal 10 UU 8/2011 harus dimaknai sebagai batang tubuh atau penjelasan? Yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang adalah mengubah Penjelasan Pasal 10, tetapi dalam kenyataan UU 8/2011 justru penjelasan tersebut menjadi Pasal 10 dalam batang tubuh. Akibatnya dalam UU MK terdapat dua Pasal 10, yaitu Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang

mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang masih tetap berlaku karena tidak dinyatakan dicabut dan Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Oleh karena Pasal 10 UU 8/2011 telah menimbulkan ketidakpastian hukum maka menurut Mahkamah, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum.¹⁰⁷

3. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:¹⁰⁸

Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria

¹⁰⁷ Ibid hal 49

¹⁰⁸ Ibid hal 49

usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil para Pemohon tentang ketentuan syarat usia minimum tidak beralasan menurut hukum.¹⁰⁹

4. Terhadap dalil para Pemohon bahwa frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:¹¹⁰

Bahwa frasa “pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK berpotensi menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi seorang warga negara Indonesia yang ingin menjadi hakim konstitusi, karena frasa *a quo* dapat ditafsirkan bersifat kumulatif, yaitu mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan pernah menjadi pejabat negara atau dapat berupa pilihan salah satu, yaitu mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun atau pernah menjadi pejabat negara. Ketika Pasal 15 ayat (2) huruf h ditafsirkan

¹⁰⁹ Ibid hal 49

¹¹⁰ Ibid hal 50

kumulatif maka harus memenuhi keduanya, jika hanya memenuhi salah satu maka seseorang tidak memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Demikian juga apabila pasal *a quo* ditafsirkan alternatif maka seseorang yang pernah menjadi pejabat negara tidak memerlukan pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dapat menjadi hakim konstitusi. Padahal, untuk menjadi hakim konstitusi di samping memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, juga harus menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 8/2011 juga tidak memberikan kriteria yang jelas, karena tidak semua orang yang pernah menjadi pejabat negara memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Sebaliknya, banyak orang yang belum pernah menjadi pejabat negara tetapi memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Karena ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum.¹¹¹

5. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 26 ayat (5) UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:¹¹²

¹¹¹ Ibid hal 50

¹¹² Ibid hal 50

Bahwa Pasal 26 ayat (5) UU 8/2011 menyatakan “Hakim konstitusi yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanjutkan sisa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya.” Norma Pasal 26 ayat (5) UU 8/2011 menimbulkan ketidakadilan bagi seseorang yang terpilih sebagai hakim konstitusi karena hanya melanjutkan sisa masa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya. Apabila pasal tersebut diterapkan akan bertentangan dengan Pasal 22 UU MK (UU 24/2003) yang secara tegas dan jelas menyatakan “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”, sehingga terjadi pertentangan internal (*contradictio in terminis*). Menurut Mahkamah, penggantian hakim konstitusi tidak sama dengan penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD. Penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD, tidak melalui proses seleksi yang baru dan sudah ditegaskan dalam Undang-Undang hanya melanjutkan masa jabatan sisa dari anggota yang digantikannya. Adapun calon hakim konstitusi melalui proses seleksi oleh masing-masing lembaga yang mengajukannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, masa jabatan hakim konstitusi yang ditentukan dalam Pasal 22 UU MK tidak dapat ditafsirkan lain kecuali lima tahun, baik yang diangkat secara bersamaan maupun bagi hakim konstitusi yang menggantikan hakim konstitusi yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir. Mempersempit makna Pasal 22 UU MK dengan tidak memberlakukannya bagi hakim konstitusi pengganti untuk menjabat selama lima tahun adalah melanggar prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin Konstitusi.¹¹³

¹¹³ Ibid hal 50

Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara independen yang oleh UUD 1945 diberi tugas dan wewenang sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Untuk melakukan tugas dan wewenang tersebut, Mahkamah dituntut bekerja secara profesional, independen, dan berkesinambungan. Dengan adanya hakim konstitusi yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya tidak akan menjamin kesinambungan kinerja Mahkamah dalam melakukan tugas dan wewenangnya serta menimbulkan ketidakadilan bagi hakim konstitusi yang mengganti. Selain itu, jabatan hakim konstitusi berbeda dengan jabatan negara yang lainnya karena adanya faktor konsistensi dan kesinambungan, terkait baik dengan proses maupun putusan-putusan yang dihasilkan. Jika dihubungkan dengan penilaian konsistensi dari putusan yang dihasilkan maka masa jabatan lima tahun sebagai hakim konstitusi pun, sebenarnya masih dianggap kurang. Dengan adanya hakim yang menggantikan yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya maka masa jabatan hakim konstitusi menjadi kurang dari lima tahun. Dengan demikian, yang menjadi pertimbangan untuk masa jabatan hakim konstitusi adalah adanya jaminan konsistensi dan kesinambungan dalam proses dan putusan-putusan Mahkamah yang sangat terpengaruh oleh lamanya masa jabatan hakim konstitusi, terkait dengan pendapat hukum dan kemandirian hakim. Oleh sebab itu, akan lebih proporsional dan menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum apabila masa jabatan hakim

konstitusi yang menggantikan tetap lima tahun. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum.¹¹⁴

6. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Mahkamah memberi pertimbangan sebagai berikut:¹¹⁵

Bahwa hakim konstitusi berbeda dengan hakim badan peradilan lain, hakim konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Hakim konstitusi hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang bersangkutan masing-masing kembali lagi kepada status profesinya yang semula [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006]; Mekanisme pemilihan hakim konstitusi diajukan oleh tiga lembaga negara masing-masing tiga orang sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, yaitu masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden, dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Setelah ditetapkan dan mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi maka selama yang bersangkutan menjadi hakim konstitusi harus independen dan imparial serta bebas dari segala pengaruh lembaga negara termasuk lembaga negara yang mengajukannya. Oleh karena itu, dengan masuknya unsur DPR, unsur Pemerintah dan satu orang hakim agung dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat permanen justru mengancam dan mengganggu baik secara

¹¹⁴ Ibid hal 51

¹¹⁵ Ibid hal 51

langsung maupun tidak langsung kemandirian hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.¹¹⁶

Adanya unsur DPR, unsur Pemerintah, dan hakim agung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial dapat menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan unsur Komisi Yudisial, Mahkamah merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, yang dalam pertimbangannya, antara lain, menyatakan, “... bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan ‘original intent’ perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari sistematika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota Panitia Ad Hoc tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian hakim konstitusi sebagaimana

¹¹⁶ Ibid hal 52

dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal tidak tercakupnya pengertian perilaku hakim konstitusi dalam apa yang dimaksud dengan perilaku hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut juga terdapat dalam ketentuan UUMK dan UUKK yang dibentuk sebelum pembentukan UUKY. Dalam UUMK, untuk fungsi pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi ditentukan adanya lembaga Majelis Kehormatan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 23 UUMK. Demikian pula Pasal 34 ayat (3) UUKK sama sekali tidak menentukan bahwa Hakim Konstitusi menjadi objek pengawasan oleh KY...”. Dari pertimbangan hukum tersebut pendirian Mahkamah sudah jelas bahwa hakim konstitusi tidak termasuk yang diawasi oleh Komisi Yudisial.¹¹⁷

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon bahwa Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 beralasan menurut hukum. Oleh karena Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU 8/2011 saling memiliki keterkaitan satu sama lain dengan Pasal 27A ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 8/2011 maka pasal *a quo* juga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; Mahkamah perlu menegaskan bahwa keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari unsur Komisi Yudisial, DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung tidak memberi jaminan kemandirian, karena ada kemungkinan orang yang mengisi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sarat dengan kepentingan sektoral, oleh karena itu dalam rangka menjaga independensi dan imparialitas Mahkamah, maka

¹¹⁷ Ibid 52

Mahkamah perlu menyusun kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, dan para anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang anggotanya selain dari Mahkamah Konstitusi, juga dari unsur lain yang independen dan tidak partisan.¹¹⁸

7. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 50A UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 22A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:¹¹⁹

Bahwa Indonesia telah menyatakan sebagai negara hukum yang demokrasi konstitusional atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Salah satu syarat setiap negara yang menganut paham *rule of law* dan *constitutional democracy* adalah prinsip konstitusionalisme (*constitutionalism*), antara lain yaitu prinsip yang menempatkan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Untuk menjamin tegak dan dilaksanakannya konstitusi itu maka harus terdapat mekanisme yang menjamin bahwa ketentuan-ketentuan konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi mengawal konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*) dan karena fungsinya itu Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir tertinggi Undang-Undang Dasar (*the ultimate interpreter of the constitution*). Dalam kerangka

¹¹⁸ Ibid hal 53

¹¹⁹ Ibid hal 53

pemikiran demikian maka seluruh kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertulis dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, bersumber dan mendapatkan landasan konstitusionalnya. Salah satu kewenangan Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan kewenangan yang diberikan tersebut Mahkamah dalam mengadili suatu Undang-Undang wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat berdasarkan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi maupun Undang-Undang sebagai penjabaran dari UUD 1945. Pelarangan terhadap Mahkamah untuk menggunakan Undang-Undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum adalah mereduksi kewenangan Mahkamah sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan Undang-Undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum justru untuk menciptakan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam praktik Putusan Mahkamah terkait dengan pengujian materil Mahkamah tidak pernah menggunakan Undang-Undang sebagai dasar pertimbangan, akan tetapi dalam permohonan-permohonan tertentu, Mahkamah harus melihat seluruh Undang-Undang sebagai satu kesatuan sistem yang tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain sehingga apabila Mahkamah menemukan ada satu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang lain, hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Dalam pengujian formil memang benar Mahkamah dalam putusan Nomor 27/PUUVII/ 2009, tanggal 16 Juni 2010 antara lain

menyatakan “...sepanjang Undang- Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil”. Hal itu dilakukan Mahkamah karena Pasal 22A UUD 1945 menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang. Adapun mekanisme pembentukan Undang-Undang di DPR diatur dengan tata tertib DPR sehingga menurut Mahkamah penggunaan Undang-Undang mengenai pembentukan Undang-Undang dan tata tertib DPR sebagai dasar putusan Mahkamah dimaknai sebagai penjabaran dari UUD 1945 secara langsung. Oleh karena itu menurut Mahkamah jika pasal *a quo* diterapkan maka akan membatasi tugas dan fungsi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum.¹²⁰

8. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 57 ayat (2a) UU Nomor 8 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945, pasal *a quo* telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011, sehingga permohonan para Pemohon dinyatakan *ne bis in idem*.¹²¹

¹²⁰ Ibid hal 53

¹²¹ Ibid hal 54

9. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:¹²²

Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, antara lain, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final ...”. Ketentuan tersebut jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum (*erga omnes*) yang langsung dilaksanakan (*self executing*). Putusan Mahkamah sama seperti Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh negara, seluruh warga masyarakat, dan pemangku kepentingan yang ada. Norma Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena DPR dan Presiden hanya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah jika diperlukan saja. Padahal putusan Mahkamah merupakan putusan yang sifatnya final dan mengikat yang harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Presiden sebagai bentuk perwujudan sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 sekaligus sebagai konsekuensi faham negara hukum demokratis yang konstitusional. Di samping itu, Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 mengandung kekeliruan, yaitu frasa “DPR atau Presiden”, karena berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, setiap rancangan Undang-Undang dibahas bersama oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Karena itu, DPR atau Presiden tidak berdiri sendiri dalam membahas rancangan Undang-Undang, sehingga frasa “DPR atau Presiden”

¹²² Ibid hal 54

bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum.¹²³

10. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 87 UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:¹²⁴

Pasal 87 UU 8/2011 adalah pengganti Pasal 87 UU MK sebelumnya yang termasuk dalam Bab Ketentuan Peralihan. Jika diperhatikan ketentuan pasal *a quo* adalah dimaksudkan sebagai ketentuan peralihan yang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) dalam Lampiran II Huruf C.4, Angka 127 telah menentukan bahwa yang dimaksud ketentuan peralihan adalah ketentuan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:¹²⁵

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

¹²³ Ibid hal 54

¹²⁴ Ibid hal 55

¹²⁵ Ibid hal 55

Namun, kenyataannya Pasal 87 UU 8/2011 *a quo* justru mengandung norma yang bertentangan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh ketentuan peralihan sebagaimana dimuat di dalam Lampiran II Huruf C.4, angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehubungan dengan ketentuan peralihan, Mahkamah dalam putusan Nomor 019/PUU-I/2003, bertanggal 18 Oktober 2004 dan Nomor 121/PUU-VII/2009, tanggal 9 Maret 2011 pada pokoknya menyatakan ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, agar peraturan perundangundangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.¹²⁶

Dengan mendasarkan pada kedua putusan Mahkamah *a quo*, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah dengan adanya ketentuan Pasal 87 UU 8/2011 tersebut dapat menghindari timbulnya permasalahan hukum atau justru sebaliknya; Bahwa Pasal 87 UU 8/2011 menyatakan, “*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:*¹²⁷

a. hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹²⁶ Ibid hal 55

¹²⁷ Ibid hal 56

b. hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”.

Menurut Mahkamah, ketentuan *a quo* memberlakukan dua Undang-Undang sekaligus dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, ketentuan peralihan dibuat adalah untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, Pasal 87 huruf a UU 8/2011 tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) UU 8/2011, karena Pasal 4 menghendaki pemilihan ketua dan wakil ketua dalam satu kali rapat pemilihan, sementara wakil ketua yang saat ini menjabat masa jabatannya tiga tahun, yaitu berakhir pada tahun 2013. Salah satu asas pembentukan peraturan perundangundangan adalah asas ‘dapat dilaksanakan’. Dengan dasar pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Pasal 87 huruf a UU 8/2011 selain menimbulkan ketidakpastian hukum juga melanggar asas pembentukan peraturan perundangundangan khususnya asas ‘dapat dilaksanakan’. Oleh karena itu, sambil menunggu perbaikan dari pembentuk Undang-Undang, maka pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipergunakan aturan yang lama yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01/PMK/2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Bahwa menurut Mahkamah

ketentuan mengenai hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b UU 8/2011 memberlakukan dua Undang-Undang sekaligus dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, ketentuan peralihan dibuat adalah untuk menjamin kepastian hukum; Menurut Mahkamah, selain menimbulkan ketidakpastian hukum, Pasal 87 UU 8/2011 juga menimbulkan ketidaksamaan perlakuan, karena ada pasal yang langsung berlaku dan dilaksanakan, namun ada juga yang tidak langsung berlaku. Pemberlakuan dua Undang-Undang yang demikian itu merupakan pembedaan perlakuan terhadap hakim konstitusi yang sedang menjalankan tugasnya dan hakim yang akan diangkat kemudian, sehingga merugikan hak konstitusional bagi pihak yang terkena dampak perubahan tersebut. Hal demikian tidak sesuai dengan prinsip “memperlakukan sama terhadap hal yang sama, memperlakukan berbeda terhadap hal yang berbeda“. Di samping itu, juga bertentangan dengan prinsip perubahan hukum yang harus memberlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi yang dikenai perubahan peraturan. Oleh karena itu, norma yang termuat di dalam ketentuan Pasal 87 huruf b UU 8/2011 yang seharusnya merupakan ketentuan peralihan di samping tidak tercapai maksud dan tujuannya, juga telah menimbulkan ketidak pastian hukum serta menimbulkan ketidaksamaan perlakuan,

sehingga permohonan para Pemohon mengenai Pasal 87 UU 8/2011 tersebut harus dinyatakan beralasan menurut hukum.¹²⁸

Terkait dengan alasan atau latar belakang amar putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak menerima permohonan Pemohon terhadap Pasal 57 ayat (2a) UU No. 8 Tahun 2011 terdapat dalam pendapat putusan mahkamah ialah bahwa : *“Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 57 ayat (2a) UU Nomor 8 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945, pasal a quo telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011, sehingga permohonan para Pemohon dinyatakan ne bis in idem”*.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-IX/2011 yaitu berkaitan dengan permohonan *judicial review* yang diajukan para pemohon legal standing tentang “Ultra Petita dan Hukum Pidana Narkotika” dalam pokok perkara yaitu : “Pengujian Pasal 45A dan Pasal 57 Ayat (2a) huruf a dan huruf c UU No.8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap UUD RI Tahun 1945”.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pengujian Pasal 45A dan Pasal 57 Ayat (2a) huruf a dan huruf c UU No.8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan No. 48/PUU-IX/2011 bahwa : *“Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8*

¹²⁸ Ibid hal 56

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Para pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut membatasi Mahkamah Konstitusi untuk menemukan semangat keadilan dalam penegakkan hukum sebagaimana diatur secara konstitusional dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa : *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.*

Pasal 57 ayat (2a) UU No.8 Tahun 2011 selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *(2a) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:*

- a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);*
- b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan*
- c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²⁹*

Keberadaan Pasal 57 ayat (2a) UU MK bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 karena mengidap pertentangan internal (*contradiction in terminis*), Ketentuan ini mengidap pertentangan internal (*contradictio in terminis*) dengan Pasal 45A Undang-Undang *a quo* yang berbunyi: *“Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar*

¹²⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 2011

putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan". Pertentangan antara Pasal 57 ayat (2a) dengan Pasal 45A Undang-Undang a quo menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjamin hak konstitusionalitas Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Terkait dengan pokok persoalan mengenai larangan Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan "*ultra petita*" ini beberapa akademisi serta pakar HTN ikut mengeluarkan pendapatnya diantaranya yaitu Jimly Asshiddiqie yang juga mengkritik keras revisi dan pengesahan Undang-Undang MK yang dilakukan DPR. Terlebih lagi ada yang mengatur larangan MK mengeluarkan putusan ultra petita dan membuat norma baru. Hal itu dinilai Jimly sudah keliru dan tidak mengerti sejarah judicial review. "Itu orang tidak mengerti sejarah judicial review. Jadi kalau ada orang yang bilang larangan ultra petita itu keliru. Dia tidak paham," ujar Jimly.¹³⁰

Menurut Jimly, seharusnya sebelum dilakukan revisi dirinci terlebih dahulu apa masalahnya. Misalnya, MK memutus sesuatu yang berkaitan dengan pidana. Dalam kaitan pemilu dan pilkada, mestinya bukan MK yang menilai dan memutus.

¹³⁰ <http://www.suarakarya-online.com/news>. Wednesday, 22 June 2011 06:36

Kalau begitu diatur saja, kalau ada persoalan pidana maka pengadilan negeri harus memutus terlebih dulu. Putusan MK harus ditunda. "Begitu mengaturnya jangan katakan tidak boleh *ultra petita* terlalu umum," jelas Jimly.¹³¹

Ketua Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Firmansyah Arifin menyayangkan dimasukkannya klausul larangan *ultra petita* bagi para hakim konstitusi. Dia menilai *ultra petita* hanya dikenal dalam hukum acara perdata, bukan dalam pengujian UU seperti yang ada di MK. Dia justru khawatir bila pencantuman larangan ini akan mempengaruhi independensi hakim. Apalagi, kata Firmansyah, pasal-pasal dalam UU itu berkaitan satu sama lain. Artinya, bila satu pasal dinyatakan batal maka pasal lainnya akan kehilangan arti. "Larangan *ultra petita* akan mengebiri kampanye MK dalam menegakkan keadilan substantif."¹³²

Pandangan serupa juga diungkapkan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Budiman Ginting. Menurut dia, larangan *ultra petita* tidak tepat. Pasalnya, larangan ini sebenarnya hanya dikenal dalam hukum acara perdata, bukan hukum tata usaha negara yang menyangkut kepentingan publik. Kecenderungan MK memutus *ultra petita* masih cukup relevan sepanjang putusannya mengandung aspek sosiologis yang bermanfaat bagi masyarakat.¹³³

Pendapat berbeda diungkapkan oleh para pembuat legislasi (DPR) mengenai revisi UU Mahkamah Konstitusi khususnya terhadap larangan Mahkamah Konstitusi

¹³¹ Ibid

¹³² Ibid

¹³³ Ibid

untuk mengeluarkan putusan “*ultra petita*”, pendapat pertama yaitu dari Ketua Panitia Kerja RUU MK Dimiyati Natakusumah, menurut beliau perubahan UU ini dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan fungsi dan tugas MK. Nantinya, lembaga ini dapat memperkuat pelaksanaan fungsi dan tugas MK yakni menjamin hak-hak konstitusional warga negara Indonesia. Dia menambahkan dalam UU MK yang baru ini mengusung sejumlah perubahan. Salah satunya adanya larangan bagi MK untuk membuat putusan *ultra petita*, atau putusan yang melebihi apa yang diminta oleh pemohon dalam permohonannya.¹³⁴

Mantan menteri Hukum dan Ham Patrialis Akabar berpendapat mengenai larangan MK untuk membuat putusan *ultra petita*, menurut Partrialis, MK hanya boleh memutus perkara berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Ketentuan yang melarang itu terdapat dalam Pasal 45A. Bunyinya “Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan”. Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menambahkan pelarangan *ultra petita* bagi MK harus diadakan dalam UU MK. Pasalnya, menurut politikus Partai Golkar itu, MK harus memutuskan apa yang dimohonkan oleh pemohon. MK tidak boleh melampaui kewenangannya. Meski begitu, lanjutnya, dalam hal krusial yang menyangkut kepentingan publik, MK diharuskan mencari jalan keluar dalam setiap persoalan yang diperiksa. Dia mencontohkan saat uji materi tentang UU Pemilu. Saat itu, yang digugat yakni soal

¹³⁴ <http://jakarta45.wordpress.com>. Rabu, 22 Juni 2011

syarat pemilih dalam Pemilu 2009. MK memutuskan yang memiliki KTP biasa ikut memilih.¹³⁵

Ketentuan yang memuat larangan bagi Hakim untuk mengabulkan diluar atau lebih dari permohonan pemohon, dikenal dalam hukum acara perdata. Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta padanannya Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) Rbg, dikenal sebagai hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan negeri dan pengadilan agama, memuat larangan untuk mengadili dan memutus melebihi dari pada yang diminta (*petitum*). Hal tersebut sangat mudah dipahami, karena inisiatif untuk mempertahankan atau tidak satu hak yang bersifat keperdataan yang dimiliki orang perorangan, terletak pada kehendak atau pertimbangan orang-perorang tersebut. Permintaannya tidak dapat dilampaui, karena ada kalanya mengabulkan melebihi apa yang diminta, justru merugikan kepentingan yang bersangkutan. Karakter hukum acara perdata sebagai demikian adalah untuk mempertahankan kepentingan individu, yang hanya digerakkan (*triggered*) oleh permohonan atau gugatan seorang penggugat. Oleh karena itu pula kekuatan mengikat dan akibat hukum putusan hakim demikian hanya menyangkut pihak-pihak dalam perkara tersebut atau disebut mengikat *inter-partes*. Akan tetapi perkembangan yang terjadi dan kebutuhan kemasyarakatan serta tuntutan keadilan, menyebabkan aturan demikian juga tidak sepenuhnya lagi ditaati

Hukum acara perdata yang sifatnya mempertahankan kepentingan perseorangan juga telah menafsirkan larangan *ultra petita* dalam pasal 178 ayat (3)

¹³⁵ Ibid

HIR, sehingga hakim tidak memperlakukannya secara mutlak dalam praktek. Hal ini akan sangat berbeda dengan karakter hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Khusus dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka tugas hukum acara MK adalah untuk mempertahankan hak dan kepentingan konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi, yang dijabarkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut mempunyai daya laku yang bersifat umum (*erga omnes*). Meskipun perorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama mengajukan pengujian satu Undang-Undang karena dipandang melanggar hak konstitusionalnya yang dilindungi oleh UUD 1945, akan tetapi kepentingan demikian tidak hanya menyangkut perorangan yang mengklaim kepentingan dan hak konstitusionalnya dilanggar, karena undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut berlaku umum dan mengikat secara hukum serta menimbulkan akibat hukum yang lebih luas dari pada sekedar mengenai kepentingan Pemohon sebagai perorangan. Oleh karena itu apabila kepentingan umum menghendaki, Hakim Konstitusi tidak boleh terpaku hanya pada permohonan atau *petitum* yang diajukan. Kalaupun yang dikabulkan dari permohonan Pemohon misalnya hanya menyangkut satu pasal saja, akan tetapi apabila dengan dinyatakannya pasal tertentu tersebut Undang-Undang yang dimohonkan diuji menjadi tidak mungkin untuk diperlakukan lagi, maka Undang-Undang demikian tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan

Tuduhan selama ini bahwa MK melakukan *abuse of power* dengan putusan yang dianggap *ultra petita* tersebut sesungguhnya disebabkan ketidak pahaman

banyak pembuat Undang-Undang tentang fungsi *judicial review*. Ketika praktek pertama yang memicu lahirnya lembaga *constitutional review* tersebut diputuskan Mahkamah Agung Amerika Serikat tahun 1803 dalam perkara *Marbury vs Madison*, yang terjadi pada masa pemerintahan baru dibawah Presiden Thomas Jefferson menolak untuk mengakui pengangkatan hakim-hakim yang dilakukan oleh Presiden John Adams dalam saat-saat terakhir dari pemerintahannya. Yang dimohon Penggugat Marbury adalah agar surat pengangkatannya oleh Presiden terdahulu- John Adams yang sudah disahkan, berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman (*Judiciary-Act*) tahun 1789, oleh MA Amerika dengan menggunakan *writ of mandamus* memerintahkan Pemerintah baru menyerahkan surat keputusan pengangkatan tersebut kepada penggugat untuk dapat melaksanakan tugasnya. MA tidak mengabulkan gugatan tersebut, dengan alasan bahwa MA tidak dapat menggunakan Undang-Undang demikian, karena Undang-Undang tersebut menurut pendapat MA, bertentangan dengan konstitusi Amerika. Dalam keputusannya MA menyatakan *Judiciary Act 1789* inkonstitusional dan dinyatakan tidak berlaku (Georg Vanberg, 2005, Erwin Chemerinsky, 1997). Dalam putusan tersebut kita menyaksikan bahwa antara *petitum* gugat dengan putusan MA justru jauh melebihi sekedar *ultra petita*, dan bahkan secara keseluruhan bukan menyangkut hal yang diminta penggugat. Pertimbangannya tentu bahwa dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, hakim tidak boleh diikat sekedar pada kotak permohonan penggugat yang didasari dan dimotivasi kepentingan pribadi yang bersifat individual. Kepentingan umum mengharuskan Hakim akan melaksanakan tugas dan fungsinya mengawal konstitusi

lebih luas dari sekedar kepentingan pribadi dan bersifat individual, melainkan sebagai *the guardian of the constitution*, ada kewajiban konstitusional yang diletakkan padanya untuk melihat dari perspektif kepentingan umum.¹³⁶

Dalam menjawab perbedaan pendapat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang ultra petita, maka harus dicari sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pengujian undang-undang, terdapat asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagian merupakan asas-asas hukum acara yang berlaku secara umum. Sebagaimana proses peradilan biasanya, baik peradilan perdata, pidana, maupun Tata Usaha Negara yang menganut UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur secara umum terhadap proses peradilan di Indonesia, termasuk mengatur proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, terdapat asas-asas yang berada di luar Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan berbeda dengan proses Peradilan yang lain. Adapun asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah :

- a. Persidangan terbuka untuk umum
- b. Independen dan imparsial
- c. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan murah
- d. Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*)
- e. Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan
- f. *Ius Curia Novit*

¹³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi. Larangan Ultra Petita Abad 18. hal 32

Dengan melihat beberapa asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi di atas, pengaturan mengenai ultra petita sama sekali tidak ada. Pengaturan ultra petita sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun undang-undang kekuasaan kehakiman. Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menyebutkan apakah putusan ultra petita itu diperbolehkan atau tidak. Itu artinya belum ada sebuah aturan maupun sumber hukum acara Hukum Tata Negara yang mengatur tentang ultra petita. Namun demikian, ketiadaan pengaturan itu bukan berarti memberikan kebebasan penuh pada Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan *Constitutional Review* yang melebihi sesuatu yang belum diatur dalam undang-undang.

Ketentuan ultra petita hanya ada dalam Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta padanannya Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) Rbg, dikenal sebagai hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan negeri dan pengadilan agama, memuat larangan untuk mengadili dan memutus melebihi dari pada yang diminta (*petitum*). Asas ini tentunya tidak serta merta dapat diterapkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, berlakunya asas ultra petita tidak menutup kemungkinan untuk diberlakukan di hukum acara Mahkamah Konstitusi jika undang-undang mengaturnya dengan jelas.

Sebuah asas yang berlaku dalam proses hukum tidak menutup kemungkinan untuk diberlakukan dalam proses hukum yang lain. Sebagaimana dikemukakan Mahfud MD bahwa “argumen bahwa MK boleh membuat ultra petita karena larangan untuk itu hanya berlaku dalam peradilan perdata agak sulit diterima, dalam hukum

banyak segi yang tidak menyekat secara mutlak berlakunya sesuatu hanya dalam satu bidang hukum tertentu, biasa saja apa yang berlaku dalam satu bidang hukum diberlakukan juga dalam bidang hukum yang lain asal diatur dalam undang-undang¹³⁷.

Dengan melihat fakta yang demikian maka belum dapat disimpulkan bahwa dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi dapat memberlakukan asas larangan ultra petita yang selama ini berlaku dalam hukum acara perdata dan pengadilan agama, tetapi tidak dapat disimpulkan juga bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memutus pengujian konstitusional dengan ultra petita.

F. Analisis terhadap putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 tentang UU No. 8 Tahun 2011

Kehadiran Mahkamah Konstitusi di negara ini sebagai pengawal konstitusi, yang salah satu tujuannya adalah agar suatu undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi. Dalam kewenangan yang demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan bagian dari suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Suatu putusan MK diambil setelah mempertimbangkan *permohonan yang terdiri dari bagian posita atau uraian perihal yang menjadi dasar permohonan dan petitum* berdasarkan bukti yang ada. Dalam hal permohonan beralasan dan dikabulkan, amar putusan menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau

¹³⁷ www.kompas.com. Edisi Senin 05 Februari 2007.

bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat [Pasal 56 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 57 ayat (1), ayat (2)]. Permohonan pengujian Undang-Undang terhadap undang-undang dasar dapat menyangkut aspek formal, yaitu dari proses pembentukan dan/atau kewenangan, maupun aspek materil dari ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang. Jikalau menyangkut aspek formal, baik karena tidak adanya dasar kewenangan maupun mekanisme dan tata cara dalam proses pembentukan yang ditentukan dalam UUD 1945 tidak dipenuhi, maka secara keseluruhan Undang-Undang yang dimohon diuji tersebut akan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jikalau pengujian menyangkut materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang, maka materi muatan ayat, pasal dan atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 tersebut akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ada kalanya bahwa yang dimohon untuk diuji adalah beberapa pasal saja, dan kemudian satu atau dua dari pasal tersebut ditemukan bertentangan dengan UUD 1945, akan tetapi diluar dari permohonan yang hanya meminta beberapa pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan diminta untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus undang-undang yang dimohonkan Constitutional Review dan kemudian dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus adalah sebatas pada undang-

undang yang diuji tersebut. Apabila ultra petita yang dilakukan Mahkamah Konstitusi adalah memutus hal-hal yang berkaitan dengan materi/bagian yang dimohonkan pemohon maka itu bukanlah pelanggaran kewenangan legislatif, selama Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan bahwa bagian atau seluruh undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan keputusan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi memberikan implikasi terhadap seluruh masyarakat Indonesia. hal ini karena yang diuji adalah undang-undang berlaku umum dan universal. Apabila bagian dari suatu undang-undang yang dimohonkan berkaitan dengan bagian lain dalam undang-undang itu, tentunya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutusnya. Ultra petita yang demikian tidaklah melanggar ranah legislatif, karena Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan fungsinya sebagai penjaga konstitusi agar bagian suatu undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, yaitu dengan memeriksa keseluruhan undang-undang yang diajukan Constitutional Review.

Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur, tidak boleh membatalkan undang-undang atau isi undang-undang yang oleh Undang-Undang Dasar dinyatakan sebagai kewenangan legislatif. Sebagai lembaga yudikatif Mahkamah Konstitusi hanya boleh menyatakan satu undang-undang atau bagiannya bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi. Terkait dengan materi UU No. 8 Tahun 2011, putusan MK menyatakan:

1. MK menyatakan ketentuan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) UU Nomor 8 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketentuan ini mengatur mengenai mekanisme seleksi Ketua dan Wakil Ketua MK, yang hanya membolehkan dilakukan dalam satu kali rapat dan satu kali putaran. Menurut MK ketentuan ini telah mengakibatkan ketidakpastian hukum, karena secara praktik tidak akan mungkin bisa dilaksanakan (lih. Hal 66 Putusan).
2. MK menyatakan ketentuan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 22 A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menurut MK ketentuan Pasal 10 yang menempatkan materi penjelasan di dalam batang tubuh, adalah suatu bentuk 'kekeliruan atau kesalahan legislasi'. Ketentuan penjelasan seharusnya ditempatkan di dalam bagian penjelasan suatu undang-undang, bukan di dalam batang tubuh. Selain itu, Ketentuan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, yang materinya mengatur tentang kewenangan MK, sampai sekarang juga masih berlaku. Sehingga tidak tepat jika ketentuan Pasal 10 kemudian tiba-tiba memunculkan ketentuan baru yang isinya seharusnya di Penjelasan (lih. Hal 68 Putusan).
3. MK menolak permohonan pengujian ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d, yang pada intinya mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi seorang calon hakim konstitusi. Ketentuan ini mengubah syarat umur calon hakim

konstitusi, dari 40 tahun menjadi 47 tahun. Menurut MK, pengaturan ini adalah bentuk *opened legal policy* (kebijakan hukum yang terbuka) pembentuk undang-undang, yang sewaktu-waktu bisa diubah, menurut perkembangan yang ada (lih. Hal 69 Putusan).

4. MK menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” UU Nomor 8 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketentuan pasal ini jelas memperlihatkan suatu watak pengaturan yang diskriminatif, karena bagi mereka yang pernah menjadi pejabat negara, meskipun belum memiliki pengalaman minimal 15 tahun dalam bidang hukum dan tata negara, kemudian bisa mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi. Padahal tentu tidak semua pejabat negara memiliki pengalaman dalam bidang hukum dan tata negara (lih. Hal 69 putusan).
5. MK menyatakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketentuan pasal ini menyebutkan bahwa hakim konstitusi pengganti, hanya meneruskan sisa masa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa DPR hendak menerapkan ketentuan PAW (pergantian antar waktu) yang ada di DPR, ke MK. Padahal dalam PAW di DPR, tidak memerlukan suatu seleksi baru, karena anggota DPR yang menggantikan, dipilih bersamaan pada saat pemilihan umum. Sementara

hakim konstitusi, harus melalui tahapan seleksi dan memenuhi persyaratan yang sama dengan hakim konstitusi yang digantikannya, sehingga tidak adil bilamana yang bersangkutan hanya meneruskan sisa masa jabatan hakim yang digantikannya. Sebagai catatan juga, jangan sampai juga perodesasi hakim di MK mengikuti perodesasi politik di DPR. Selain itu dalam menjalankan fungsinya, MK juga membutuhkan konsistensi dan kesinambungan, sehingga bila mengikuti perodesasi politik, akan ada kekosongan hakim konstitusi dalam waktu yang bersamaan (lih. Hal 70 putusan).

6. MK menyatakan ketentuan Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU Nomor 8 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketentuan ini mengatur tentang Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, yang di dalamnya memasukan unsur DPR, Pemerintah, dan MA, sebagai lembaga pengusul calon hakim konstitusi. Ketentuan ini jelas akan mengganggu independensi dan imparialitas MK dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya (lih. Hal 71-73 putusan).
7. MK menyatakan ketentuan Pasal 45A jo. Pasal 57 ayat (2a) UU Nomor 8 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketentuan pasal inilah yang melarang MK untuk melakukan ultra petita dalam putusannya, padahal dalam praktiknya selama ini, ultra petita justru telah memberikan kemanfaatan yang luas bagi kehidupan ketatanegaraan, seperti pada kasus

pengujian UU Pemilu, dimana MK membolehkan penggunaan KTP sebagai syarat menggunakan hak suara. Selain itu, pada prinsipnya ultra petita juga hanya dilarang dalam ranah peradilan perdata, kerana sengketyanya antar individu, sedangkan dalam ranah peradilan tata negara tidak ada larangan secara prinsipil. Justru kalau ultra petita dilarang malah dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi publik yang lebih luas. Bahwa kewenangan judicial review sendiri hadir dari suatu ultra petita, dalam perkara *Merbury vs. Madison*, di Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat.

8. MK menyatakan ketentuan Pasal 50A UU Nomor 8 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 22A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketentuan pasal ini melarang MK menggunakan undang-undang lain, sebagai pijakan untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang lainnya. Padahal untuk melakukan pengujian terhadap suatu undang-undang tertentu, MK perlu mempertimbangkan juga undang-undang yang terkait, demi terciptanya harmonisasi, sehingga kalau itu dilarang malah akan menimbulkan kesemrawutan hukum.
9. MK menyatakan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Perubahan UU MK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketentuan pasal ini intinya mengatakan, "*Jika diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan MK...*". ketentuan tersebut jelas telah mengingkari sifat putusan MK itu sendiri, yang bersifat final dan mengikat

(final and binding), yang di dalamnya salah satunya mengandung sifat eksekutorial, yang artinya harus segera dilakukan eksekusi. Sehingga menjadi pertanyaan besar, kalau putusan MK hanya akan dieksekusi, jikalau pemerintah dan DPR merasa perlu saja. Munculnya ketentuan ini mencerminkan bagaimana Pemerintah dan DPR selama ini, yang sangat lambat dalam merespon amar dari putusan MK, untuk melakukan amandemen terhadap suatu undang-undang.

10. MK menyatakan ketentuan Pasal 87 Perubahan UU MK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketentuan ini mengatur tentang ketentuan peralihan, yang seharusnya ditujukan untuk adanya suatu kepastian hukum, tetapi pada kenyataannya justru munculnya aturan peralihan ini, telah melahirkan suatu kondisi ketidakpastian hukum.

Keluarnya putusan ini, kian memperlihatkan dengan jelas, betapa buruknya kualitas legislasi DPR dan pemerintah, dalam pembentukan suatu undang-undang. Khusus untuk revisi UU MK, semangat yang ada di pembentuk undang-undang, justru semangat untuk membatasi MK, yang justru potensial akan menghambat perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, putusan ini juga memperlihatkan betapa kurangnya pemahaman pembentuk undang-undang, tentang arti penting dan maksud dari suatu mekanisme pengujian undang-undang (*judicial review*), sebagai alat dari bangunan sistem *cheks and balances* yang dianut oleh

suatau negara yang menganut paham demokrasi konstitusional. Lahirnya UU No. 8 Tahun 2011 juga memperlihatkan betapa pembentuk undang-undang tidak mencermati dan mengakomodasi realitas dan kebutuhan ketatanegaraan kekinian, sehingga aturan yang dilahirkan justru menjauh dari kebutuhan dewasa ini. Bangunan ketatanegaraan yang berprinsip pada konstitusionalisme, yang sudah dibangun dalam satu dasawarsa terakhir, pasca-amandemen konstitusi, menjadi terancam, bilamana beberapa ketentuan di dalam UU No. 8 Tahun 2011 tersebut tidak dibatalkan.

Pelaksanaan putusan atau eksekusi Mahkamah Kostitusi dalam pengujian undang-undang akan terpusat pada legislatif (pembentuk undang-undang) karena yang diputus adalah undang-undang yang merupakan produk wakil rakyat, tentunya putusan itu akan berlaku dan kembali kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan, tidak melakukan perubahan, atau bahkan mengganti seluruh isi undang-undang yang telah diputus Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebaiknya tidak mengeluarkan putusan yang melampaui ranah legislatif. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menyatakan mencabut atau menyatakan tidak berlakunya suatu undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang kemudian akan menjadi tanggung jawab legislatif selaku pembentuk undang-undang untuk menindaklanjutinya, walaupun undang-undang itu dibatalkan legislatif itu merupakan kewenangan legislatif sebagai pembentuk undang-undang tetapi bukan Mahkamah Konstitusi yang membatalkannya. Setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa bagian undang-undang yang diperiksanya

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka secara otomatis terjadi kekosongan hukum (undang-undang tidak berlaku mengikat) sampai lembaga legislatif memutuskan undang-undang tersebut.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan dari para legal standing untuk mengajukan judicial review UU No. 8 Tahun 2011 terhadap Mahkamah Konstitusi yaitu mereka menganggap bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut adalah bahwa revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi oleh DPR dan Pemerintah telah menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan menyebabkan pertentangan dengan UUD 1945 terutama terkait keberadaan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h); Pasal 10; Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h; Pasal 26 ayat (5); Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e; Pasal 50A; Pasal 57 ayat (2a); Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK).
2. Terkait dengan judicial review terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 49/PUU-IX/2011. Jika dilihat dari amar putusan Mahkamah Konstitusi hampir mengabulkan seluruh permohonan para pemohon, hanya permohonan Pasal 57 ayat (2a) yang tidak dikabulkan. Terkait dengan fokus pembahasan yang diangkat penulis

mengenai Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang ternyata Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya tidak mengabulkan setelah diteliti ternyata Pasal tersebut telah mendapatkan putusan yang tetap dari Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya tentang judicial review yang diajukan mengenai pokok perkara “Ultra Petita dan Hukuman Pidana Narkotika”. Dalam perkara tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 48/PUU-IX/2011, dalam amar putusannya Mahkamah Kostitusi menyatakan bahwa Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keluarnya putusan ini, kian memperlihatkan dengan jelas, betapa buruknya kualitas legislasi DPR dan pemerintah, dalam pembentukan suatu undang-undang. Khusus untuk revisi UU MK, semangat yang ada di pembentuk undang-undang, justru semangat untuk membatasi MK, yang justru potensial akan menghambat perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, putusan ini juga memperlihatkan betapa kurangnya pemahaman pembentuk undang-undang, tentang arti penting dan maksud dari suatu mekanisme pengujian undang-undang (*judicial review*), sebagai alat dari bangunan sistem *cheks and balances* yang dianut oleh suatu negara yang menganut paham demokrasi konstitusional. Lahirnya Undang-Udang No. 8 Tahun 2011 juga

memperlihatkan betapa pembentuk undang-undang tidak mencermati dan mengakomodasi realitas dan kebutuhan ketatanegaraan kekinian, sehingga aturan yang dilahirkan justru menjauh dari kebutuhan dewasa ini. Bangunan ketatanegaraan yang berprinsip pada konstitusionalisme, yang sudah dibangun dalam satu dasawarsa terakhir, pasca-amandemen konstitusi, menjadi terancam, bilamana beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tersebut tidak dibatalkan. Terkait dengan putusan ultra petita Mahkamah Konstitusi dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi belum ada peraturan yang mengatur tentang ultra petita, ketentuan ultra petita hanya ada dalam Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta padanannya Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) Rbg, dikenal sebagai hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan negeri dan pengadilan agama, memuat larangan untuk mengadili dan memutus melebihi dari pada yang diminta (*petitum*). Asas ini tentunya tidak serta merta dapat diterapkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Diperiksa atau tidaknya permohonan pengujian undang-undang harus berdasarkan keberatan dari warga yang hak/kewenangan konstitusionalnya dirugikan, Mahkamah Konstitusi dalam memutus *Constitutional Review* tetap harus memperhatikan petitum dalam permohonan pemohon. Mahkamah Konstitusi cukup menyatakan bahwa pengujian dan pemeriksaan sebagaimana diajukan pemohon bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi.

B. Saran

1. Perlunya kajian yang lebih mendalam oleh DPR serta Pemerintah dalam membuat atau merevisi sebuah Undang-Undang, seyogyanya setiap pembentukan UU harus jelas manfaatnya. Substansinya juga perlu dikaji dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis hal itu karena Undang-Undang merupakan produk hukum yang berlaku secara umum dan universal. Dengan kata lain menyangkut pada kepentingan umum seluruh masyarakat Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang menjadi pengawal sekaligus penjaga konstitusi (*constitutional guardian*) diharapkan mampu memberikan usaha terbaiknya guna terciptanya sebuah konstitusi yang demokratis sehingga tercipta pemerintahan yang demokratis pula di Indonesia.
2. Terhadap berbagai kondisi dan pengaturan yang ada terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan diantaranya yaitu :
 - a. Pembentuk Undang-Undang diharapkan sebaiknya segera membuat aturan mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi secara lengkap, atau dapat dengan menyempurnakan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang masih jauh dari kata sempurna. Asas larangan memutus ultra petita sebaiknya tidak diberlakukan dalam pemeriksaan hukum acara Mahkamah Konstitusi yaitu dengan pengaturan dalam suatu Undang-Undang, ultra petita yang dalam hal ini adalah menyatakan bagian yang lain dari undang-undang juga bertentangan dengan konstitusi.

- b. Kecenderungan MK memutus *ultra petita* masih cukup relevan sepanjang putusannya mengandung aspek sosiologis yang bermanfaat bagi masyarakat, serta untuk menegakkan keadilan substantif. “Jika larangan terhadap putusan *ultra petita* itu diberlakukan, mungkin akan menghambat hakim MK untuk menegakkan keadilan substantif. Mahkamah Konstitusi tidak diperkenankan memutus yang berupa mengatur, membatalkan undang-undang, selain itu perlunya menjalin kerjasama antara pembentuk undang-undang dengan pengawal konstitusi (Mahkamah Konstitusi) dalam proses pembentukan undang-undang. Agar legislatif (DPR dan Pemerintah) mampu menghasilkan undang-undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi dan agar masyarakat diberikan akses seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam bentuk *idea* dalam proses pembentukan undang-undang, agar undang-undang yang ada tidak akan merugikan Warga Negara, sehingga pengujian undang-undang bias diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Cetakan Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, September 1999.

Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara (Pasca Amandemen Konstitusi)*, Cetakan Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Mei 2011.

Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*, Cetakan Kedua, CV. Kreasi Total Media, Jakarta, Maret 2009.

Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, Maret 2005.

KRHN dan LeIP, *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Indonesian Center for Environmental Law, Jakarta, 1999.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, Januari 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, tentang Mahkamah Konstitusi (sebagai perubahan terhadap UU No. 24 Tahun 2003) yang selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49 /PUU-IX/ 2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48 /PUU-IX/ 2011 tentang “Ultra Petita dan Hukum Pidana Narkotika”

D. Data Elektronik

http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Indonesia. Des. 12.2011

<http://www.suarakarya-online.com/news>. Wednesday, 22 June 2011 06:36

<http://jakarta45.wordpress.com>. Rabu, 22 Juni 2011

www.kompas.com. Edisi Senin 05 Februari 2007.

